

PRAKTIK PELAKSANAAN *IHDAD* BAGI WANITA KARIER
(Studi kasus wanita karier di Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Shabirin Firdaus

NIM 18210035



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022

PRAKTIK PELAKSANAAN IHDAD BAGI WANITA KARIER
(Studi kasus wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Shabirin Firdaus

NIM 18210035



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PRAKTIK PELAKSANAAN IHDAD BAGI WANITA KARIER (Studi kasus wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan sumbernya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, melakukan penjiplakan, plagiasi, atau memeindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 02 Februari 2022

Penulis,
ii



Muhammad Shabirin Firdaus

NIM 18210035

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Shabirin Firdaus NIM 18210035 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PRAKTIK PELAKSANAAN IHDAD BAGI WANITA KARIER
(Studi kasus wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP 197511082009012003

Malang, 02 Februari 2022

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 19681218999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Shabirin Firdaus, NIM 18210035, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PRAKTIK PELAKSANAAN IHDAD BAGI WANITA KARIER (Studi Kasus Wanita Karier Di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 11 April 2022

Scan Untuk Verifikasi



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Shabirin Firdaus NIM 18210035.
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

dengan judul :

**PRAKTIK PELAKSANAAN IHDAD BAGI WANITA KARIER
(Studi Kasus Wanita Karier Di Kecamatan Grujugan Kabupaten
Bondowoso)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum

NIP. 298703272020122002



(Ketua)

2. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP. 196812181999031002



(Sekretaris)

3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.

NIP.196512311992031046



(Penguji Utama)

Malang, 8 April 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Shabirin Firdaus
NIM/Jurusan : 18210035/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
Judul Skripsi : **PRAKTIK PELAKSANAAN IHDAD BAGI
WANITA KARIER (Studi kasus wanita karier di Kecamatan Grugugan
Kabupaten Bondowoso)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.		Konsultasi BAB I	
2.		ACC BAB I	
3.		Konsultasi BAB II	
4.		ACC BAB II	
5.		Konsultasi BAB III	
6.		ACC BAB III	
7.		Konsultasi BAB IV	
8.		ACC BAB IV	
9.		Konsultasi Abstrak	
10.		ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 05 Februari 2022

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.

NIP 197511082009012003

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Al-Baqarah 216)

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânnirrahîm.

Alhamdulillahillâhirabbill'âmîn, segala puji dan syukur saya ucapkan pada Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga, sholawat serta salam yang selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk pada golongan orang-orang yang beriman dan mendapat *syafa'at* dari beliau di akhirat kelak. *Âmîn yâ Rabbal'âlamîn*.

Atas segala bantuan dan curuhan pemikiran dari berbagai pihak dalam proses penelitian ini baik itu secara langsung ataupun tidak langsung maka Penulis ucapkan banyak terima kasih banyak yang tiada batas dengan kerendahan hati kepada pihak-pihak terkait yang telah mendukung baik dengan doa dan bantuan atas selesainya skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr.Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diluangkan

ditengah kesibukan beliau untuk memberi bimbingan, arahan, dan nasehat serta motivasinya dengan keikhlasan, kesabaran dan ketelatenan.

5. KH. Dr. Badruddin Muhammad, M.HI, selaku dosen wali penulis dan juga kepada seluruh dosen Fakultas Syariah. Terimakasih atas saran, bimbingan dan arahan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perkuliahan, dan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Terkhusus untuk kedua Orang tua penulis yang tercinta Ayah ABDULLAH dan Ibunda Waqiatul Azimah, serta Mbah dan Uti penulis Terimakasih atas kasih sayang, cinta, kesabaran, do'a yang tiada hentinya, dukungan dan nasehat serta motivasinya karena do'a ikhlasnya mereka sehingga dimudahkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Semua saudara-saudara penulis, Ghelifira Nur Azzahra, Arini Dinan Haq yang telah meluangkan waktunya untuk direpoti selama proses penulisan skripsi ini.
9. Doa dan ucapan terima kasih kepada Murobbi Guru Spiritual penulis, Abah Imam Barmawi Burhan, Ustad Zainullah, Ustad Badri serta guru-guru lainnya di MAN Bondowoso Tercinta.


10. Ucapan terima kasih kepada para pihak dalam pelaksanaan penelitian ini, wanita karier yang ditinggal wafat oleh suaminya, yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan dimintai keterangan.

11. Teman-teman Jurusan HKI angkatan 18. Sahabat-sahabati PMII Rayon Radikal Al-Faruq dan Seluruh pihak terkait yang telah membantu baik melalui doa dan bantuannya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah mencatat segala amal *shalih* dan semoga rahmat serta ridho Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita. Segala bentuk kebaikan akan kembali kepada diri masing-masing. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat keteguhan Islam yang kokoh. *Âmîn yâ Rabbal'âlamîn*.

Malang, 02 Februari 2022

Penulis,¹¹



Muhammad Shabirin Firdaus

NIM 18210035

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pemindahan tulisan Arab kepada tulisan huruf abjad Indonesia (latin) dan bukanlah pemindahan terjemahan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Yang masuk dalam kategori ini yaitu nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi sangat banyak macam dan pilihannya baik yang berstandar nasional maupun internasional. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana terdapat pada buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	'(koma menghadap keatas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f

خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (ˊ), sedangkan untuk lambang (ع) diganti dengan tanda koma berbalik (ˋ).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut.

Vokal (a) panjang = misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawau dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta' marbûtah (ة)

Ta' marbûtah ditransliterasikan atau dirubah dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, namun jika ta' marbûtah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَرِّسَةِ menjadi *al-risâlat lil-mudarrisah*, atau apabila terletak ditengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fî rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang dalam bentuk “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak pada awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar belakang	1
B.Batasan Masalah	6
C.Rumusan Masalah	6
D.Tujuan Penelitian	7
E.Manfaat Penelitian	7
F. Definisi operasional	8
1.Ihdad (Masa berkabun	8
2.Wanita karier	8
G. Sistematika Pembahasan	8

BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A.Penelitian Terdahulu.....	11
B.Kajian Pustaka	21
1. Ihdad (masa berkabung).....	21
2. Iddah dan ihdad dalam Hukum Indonesia	26
3. Wanita Karier	29
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A.Jenis Penelitian	34
B.Pendekatan Penelitian	34
C.Lokasi Penelitian	35
D.Jenis dan Sumber Data.....	36
E.Metode Pengumpulan Data.....	37
F.Metode Pengolahan Data.....	39
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A.Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Grujugan Kabupaten	
Bondowoso.....	42
B.Praktik <i>Ihdad</i> wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten	
Bondowoso.....	45
C.Faktor yang melatarbelakangi praktik <i>ihdad</i> wanita karier di	
Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso	60

BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A.Kesimpulan	75
B.Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88
Daftar riwayat pendidikan.....	88

ABSTRAK

Firdaus, Muhammad Shabirin, (18210035) 2022. **PRAKTIK PELAKSANAAN IHDAD BAGI WANITA KARIER (Studi kasus wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)**, Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Roibin M.HI

Kata Kunci : Pelaksanaan Ihdad, Wanita karier

Latar belakang penelitian ini berdasarkan pada kenyatannya yang terjadi khususnya bagi wanita karier yang tiap harinya sudah terbiasa keluar rumah dalam hal melakukan suatu pekerjaan. kemudian mereka dihadapkan pada permasalahan yaitu ditinggal mati oleh suaminya. maka wanita tersebut wajib melaksanakan *iddah* dan *ihdad* sesuai ketentuan syariat yaitu selama 4 bulan 10 hari atau kurang lebih 130 hari. Peneliti memilih lokasi wanita karier di Kecamatan Grujugan karena banyaknya fenomena wanita yang tidak menaati ketentuan *ihdad* yang mungkin dikarenakan faktor pengetahuan yang awam mengenai larangan larangan dalam *ihdad*, faktor ekonomi dan faktor tuntutan tempat mereka bekerja. disamping itu, waktu tunggu yang begitu lama, menjadi alasan mereka untuk tidak menaati ketentuan *ihdad*.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis sumber data yakni; sumber data primer yaitu dengan turun langsung ke lapangan dengan ber wawancara pada informan terkait yakni wanita karier yang telah melaksanakan *ihdad*. Dan sumber data sekunder yakni sumber data yang tidak diperoleh secara langsung atau sebagai pendukung yang umumnya berbentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1).Praktik pelaksanaan *Ihdad* pada wanita karier di kecamatan Grujugan, bisa disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran *Ihdad* yang dilakukan oleh wanita karier tersebut bervariasi sesuai dengan latarbelakang kehidupan mereka masing-masing, bentuk pelanggaran seperti keluar rumah, memakai wewangian, berhias atau berdandan, menginap diluar rumah, bahkan salah satu dari mereka ada yang sudah menikah lagi sebelum masa *ihdadnya* selesai. 2).Faktor yang melatarbelakangi praktik *ihdad* tersebut diantaranya; faktor yang mengharuskan mereka keluar rumah, seperti halnya mereka yang bekerja sebagai Pedagang, Buruh,PNS, dan lain sebagainya. Faktor untuk selalu memakai wewangian dan berdandan, dan faktor yang mendominasi adalah faktor ekonomi yang mengharuskan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja, dengan tidak bisa kalau hanya diam dirumah saja. Dan terakhir faktor awam atau ketidaktahuan, yang menjadi alasan untuk tidak melaksanakan sebuah ketentuan bagi istri yang ditinggal wafat suami, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang syariat islam tersebut.

ABSTRACT

Firdaus, Muhammad Shabirin, (18210035) 2022. **IHDAD IMPLEMENTATION PRACTICES FOR CAREER WOMEN (Case study of career women in Grujugan District, Bondowoso Regency)**, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Supervisor: Prof. Dr. H. Roibin M.HI

Keywords: Ihdad Implementation, Career Women

The background of this research is based on the fact that it occurs especially for career women who are used to leaving the house every day in terms of doing a job. then they are faced with the problem of being left behind by her husband. then the woman is obliged to carry out *iddah* and *ihdad* according to the provisions of the Shari'a, namely for 4 months 10 days or approximately 130 days. Researchers chose the location of career women in Grujugan District because of the many phenomena of women who do not comply with the provisions of *ihdad* due to common knowledge about prohibitions in *ihdad*, economic factors and demands for where they work. In addition, the long waiting time is the reason they do not comply with the provisions of *Ihdad*.

This type of research is using empirical research with a qualitative approach. In this study, it is divided into 2 types of data sources, namely; primary data source, namely by going directly to the field by interviewing related informants, namely career women who have carried out *ihdad*. And secondary data sources, namely data sources that are not obtained directly or as supporters, which are generally in the form of laws and regulations, books, theses, theses, journals, and documents related or relevant to this research.

The results of this study indicate that 1). The practice of implementing *Ihdad* on career women in Grujugan sub-district, it can be concluded that the forms of *Ihdad* committed by career women vary according to their respective life backgrounds, the forms of violations such as leaving the house, wearing fragrances, decorating or dressing up, staying outside the house, even one of them has remarried before his *ihdad* over. 2). The factors behind the practice of *ihdad* include; factors that require them to leave the house, such as those who work as traders, laborers, civil servants, and so on. The factor for always wearing fragrances and dressing up, and the dominating factor is the economic factor which forces them to fulfill their needs in life by working, without being able to just stay at home. And finally the lay factor or ignorance, which is the reason for not carrying out a provision for a wife whose husband has died, due to a lack of knowledge and understanding of the Islamic Shari'a.

المخلص

فردوس ، محمد شبيرين ، (18210035) 2022. ممارسات تنفيذ IHDAD
للنساء العاملات (دراسة حالة عن النساء العاملات في مقاطعة
غروجوغان ، بوندوفوسو ريجنسي) ، أطروحة. برنامج دراسة قانون
الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة
الإسلامية (UIN) مالانج. المشرف: أ. الدكتور. رويبين إم إتش أي

الكلمات المفتاحية: تطبيق أي بغداد ، نساء مهنيات.

تستند خلفية هذا البحث إلى حقيقة أنه يحدث بشكل خاص للنساء العاملات اللاتي اعتدن على مغادرة المنزل كل يوم من حيث القيام بعمل. ثم يواجهون مشكلة أن يتركهم زوجها وراءهم. ثم تلزم المرأة والإحداد العدة وفق أحكام الشريعة ، أي لمدة أربعة أشهر أو عشرة أيام أو ما يقارب 130 يوماً. اختار الباحثون موقع النساء العاملات في منطقة غروجوغان بسبب كثرة ظواهر النساء اللواتي لا يمثلن بسبب المعرفة العامة حول المحظورات في بغداد والعوامل الاقتصادية والمطالب الخاصة بمكان عملهن. كما أن طول الانتظار هو سبب عدم التزامهم بأحكام بغداد.

يستخدم هذا النوع من البحث البحث التجريبي بنهج نوعي. في هذه الدراسة ، تم تقسيمها إلى نوعين من مصادر البيانات ، وهما ؛ مصدر البيانات الأساسي ، أي بالذهاب مباشرة إلى الميدان من خلال إجراء مقابلات مع المخبرين ذوي الصلة ، أي النساء العاملات اللواتي نفذن بغداد. ومصادر البيانات الثانوية ، وهي مصادر البيانات التي لم يتم الحصول عليها بشكل مباشر أو كداعم ، والتي تكون بشكل عام في شكل قوانين وأنظمة ، وكتب ، وأطروحات ، ورسائل ، ومجلات ، ووثائق ذات صلة أو ذات صلة بهذا البحث.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (1) ممارسة تطبيق غروجوغان يمكن الاستنتاج أن أشكال . التي ترتكبها النساء العاملات تختلف باختلاف خلفياتهن الحياتية وأشكال الانتهاكات مثل الخروج من المنزل ، أو وضع العطور ، أو التزيين ، أو التنكر ، أو البقاء خارج المنزل ، ولو تزوج أحدهم قبل حكمه . (2) من العوامل الكامنة وراء ممارسة بغداد ما يلي: العوامل التي تتطلب منهم مغادرة المنزل ، مثل أولئك الذين يعملون كتجار وعمال وموظفين حكوميين وما إلى ذلك. إن عامل ارتداء العطور واللباس الدائم ، والعامل المسيطر هو العامل الاقتصادي الذي يجبرهم على تلبية احتياجاتهم في الحياة من خلال العمل ، دون أن يكونوا قادرين على البقاء في المنزل فقط. وأخيرًا العامل العلماني أو الجهل ،

وهو سبب عدم القيام بحكم الزوجة التي مات زوجها ؛ لعدم معرفة وفهم الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di masa sekarang ini dunia kerja adalah tempat paling baik untuk mendukung profesionalitas dan produktifitas setiap manusia. Dan di dalam Agama islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja¹ dengan tujuan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama supaya seseorang dapat mencapai kualitas kehidupan yang terjamin dan terpenuhinya hak mereka dengan baik.

Di masa yang modern ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, diantaranya yaitu bidang sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan, hingga olah raga, dan bidang lainnya sehingga hampir disetiap kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat di dalamnya. Bukan hanya dalam pekerjaan ringan, bahkan juga dalam pekerjaan cukup berat yang notabeneanya dilakukan oleh seorang pria, seperti ojol, sopir, tukang parkir, buruh bangunan, bahkan satpam, dan lain-lain. Dibidang olahraga juga misalnya, kaum wanita tidak mau ketinggalan dari kaum pria. Bidang-bidang olah raga keras yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, sekarang sudah

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Jabal, 2009), 8.

banyak diminati dan dilakukan juga oleh kaum wanita, contohnya seperti sepak bola, silat, karate dan bidang olahraga beladiri lainnya, Wanita yang menekuni profesi, pekerjaannya dan melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan hasil prestasinya disebut wanita karier.

Wanita karir biasanya wanita yang sibuk, wanita kerja, yang waktunya lebih sering diluar rumah dari pada tinggal dirumah. Demi karier dan prestasi, wanita bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. “*time is money*” atau dikenal dengan waktu adalah uang, merupakan motto mereka sehingga setiap waktu pun sangat berharga. Persaingan yang ketat antar teman seprofesinya, memacu mereka untuk bekerja keras. jika wanita karir tersebut seorang wanita muslimah yang tiba-tiba ditinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan syariat yang disebut *iddah* dan *ihdad*. Namun di dalam penelitian ini tidak membahas tentang *ihdad* (masa tunggu), tetapi langsung berfokus pada pembahasan *Ihdad* (masa berkabung).

Problem yang terjadi terhadap wanita karier, ketika wanita karier yang sudah berkeluarga kemudian kehilangan suaminya sebab kematian maka dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit antara menjalankan ajaran agama atau tetap melaksanakan pekerjaannya. Karena dalam agama Islam mewajibkan setiap istri yang ditinggal mati oleh suaminya melaksanakan masa ‘*iddah* (masa tunggu) yang didalamnya juga terdapat ketentuan mengenai *ihdad* (masa berkabung) yaitu

selama empat bulan sepuluh hari.² Seperti yang disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا³ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah : 234)

Bagi Wanita karier (wanita yang bekerja) khususnya yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan *iddah* serta konsekuensinya, yaitu *Ihdad*, apalagi yang meninggal merupakan orang yang sangat dicintainya yaitu orang yang menjadi kepala keluarga yang selama itu menjadi pendamping hidupnya, maka wanita akan merasa terpukul dan berduka. yang dimaksud *iddah* sendiri merupakan suatu masa tunggu bagi seorang wanita sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia³. Selain itu kelanjutan bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya juga terdapat konsekuensi yang dikenal dengan masa berkabung atau *ihdad*, maksudnya adalah larangan bagi wanita atau istri yang ditinggal mati suaminya dari segala sesuatu

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011), 546.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, Diterjemahkan Moh. Talib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 140.

kemudhorotan yang mungkin menimbulkan pernikahan dan merangsang syahwat, seperti berdandan, berwangi-wangian dan lain sebagainya. Para ulama sepakat bahwa wajib melaksanakan *ihdad* bagi wanita ditinggal mati suaminya, yang tujuannya agar melihat kondisi wanita dalam keadaan hamil atau tidak⁴.

Jika setelah kematian suami wanita itu berhias dan berdandan karena bekerja kembali dan bisa menarik perhatian laki laki lain itu bisa menimbulkan fitnah maka hal ini bertentangan dengan kandungan makna yang dimaksudkan dalam KHI, yakni tujuan dari *ihdad* adalah menjaga wanita dari fitnah.

Rumusan tentang ketentuan *Ihdad* atau masa berkabung, diatur didalam KHI dalam satu pasal sebagaimana rumusan berikut;

MASA BERKABUNG

Pasal 170

- 1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan⁵.

Wanita karier di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso kebanyakan bekerja sebagai buruh pabrik, dikarenakan disana terdapat beberapa pabrik besar, sehingga menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Selain itu mereka juga bekerja sebagai pedagang, pegawai bank swasta, dan

⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 121.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 155.

beberapa pekerjaan lainnya. Seperti halnya cuti atas kematian bagi buruh yaitu selama 2 hari saja.

Pada kenyatannya yang terjadi ditengah masyarakat Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso khususnya bagi wanita karier yang tiap harinya sudah terbiasa keluar rumah dalam hal melakukan suatu pekerjaan. Dan kemudian mereka dihadapkan pada permasalahan khususnya bagi yang ditinggal mati oleh suaminya. maka wanita tersebut wajib melaksanakan *ihdad* sesuai ketentuan syariat yaitu selama 4 bulan 10 hari atau kurang lebih 130 hari dengan disertai berbagai ketentuan dan larangan.

Mereka keluar rumah melakukan suatu pekerjaan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Karena para wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya tidak lagi menerima nafkah, Dengan alasan demikian, mereka juga mempunyai tanggung jawab yang harus dijalankan demi keluarganya dalam hal memberi nafkah kepada anak-anaknya.

Peneliti memilih lokasi wanita karier di Kecamatan Grujugan karena banyaknya fonomena wanita yang tidak menaati ketentuan *ihdad* yang mungkin dikarenakan beberapa faktor, untuk itu peneliti ingin mengungkap apa factor yang menjadi alasan mereka untuk tidak menaati ketentuan *ihdad*.

Peneliti meminta keterangan dengan berwawancara langsung kepada wanita karier di kecamatan Grujugan sebagai informan atau pelaku yang tidak menaati ketentuan *ihdad* sehingga mendapatkan informasi sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis berkeinginan

untuk mengkaji dan meneliti tentang salah satu problematika yang dihadapi oleh wanita karier, Untuk itu penulis memberi judul skripsi ini

PRAKTIK PELAKSANAAN IHDAD BAGI WANITA KARIER
(Studi kasus wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. disamping itu juga untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Untuk itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan khususnya terkait tentang bagaimana realita praktik *ihdad* wanita karier di kecamatan grujugan kabupaten Bondowoso dan apa faktor yang melatarbelakangi praktik *ihdad* wanita karier sehingga melaksanakan hal tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas yang telah di paparkan, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik *ihdad* wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi praktik *ihdad* wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *ihdad* wanita karier di Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi praktik *ihdad* wanita karier di Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan tentang pembahasan *ihdad* wanita karier dan memberikan kontribusi keilmuan kepada Fakultas Syari'ah khususnya jurusan hukum keluarga islam berkaitan dengan pembahasan *ihdad* bagi wanita karier dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai cerminan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan *ihdad*.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya wanita karier yang sedang melaksanakan *ihdad* Dan menjadi sebuah masukan bagi pemerintah agar mengatur regulasi khususnya tentang cuti '*ihdad* bagi wanita karier.

F. Definisi operasional

Untuk memperjelas tujuan dan maksud dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional, yang dimaksud definisi operasional adalah penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, untuk memudahkan pemahaman pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. *Ihdad* (Masa berkabung)

Larangan bagi wanita untuk berhias bersolek dan meninggalkan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki selama empat bulan sepuluh hari jika dicerai karena suaminya meninggal.

2. Wanita karier

Wanita yang menekuni suatu pekerjaan secara penuh dalam waktu yang cukup lama, dimaksud dalam penelitian ini, wanita karier adalah wanita yang bekerja di instansi pemerintah dan wanita yang bekerja di perusahaan ataupun juga wanita yang memiliki usaha sendiri.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Penelitian ini, akan disusun dengan sistematika sesuai dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah yang menjadi ketentuan dalam menulis sebuah karya ilmiah mahasiswa Fakultas Syariah dengan menggunakan beberapa bagian sebagai berikut;

- 1. Bab I Pendahuluan**, yang meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan gambaran umum tentang judul *Praktik Pelaksanaan Ihdad bagi Wanita Karier (studi kasus wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)* kemudian dilanjutkan dengan teori dan fakta mengenai judul yang diteliti serta alasan memilih judul. Kemudian rumusan masalah yang berupa pertanyaan tentang permasalahan yang akan diliti, dan tujuan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah. Manfaat penelitian ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian definisi operasional yang memberikan penjeleasan singkat meengenai kata kunci judul penelitian dan terakhir sistematika pembahasan yang merupakan deskriptif dari hasil penellitian yang digunakan untuk memudahkan bagi pembaca.
- 2. Bab II Tinjauan Pustaka** yang berisi tentang penjelasanvpenelitian terdahulu dan /landasan teori. Penelitian terdahulu memberikan informasi seputar penelitian yang telah dilakukan dengan menyantumkan persamaan dan perbedaanya. Landasan teori berisi tentang dasar teori atau kajian idealisnya untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian.
- 3. Bab III Metode Penelitian** hal ini digunakan peneliti yang bertujuan agar penelitian memperoleh hasil yang terarah sesuai dengan prosedur. Adapun pembagiannya yaitu mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan

data, dan teknik pengolahan data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan adalah jawaban atas rumusan masalah dan merupakan inti dari penelitian yang akan dilakukan yaitu pembahasan tentang *Praktik Pelaksanaan Ihdad bagi Wanita Karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso*.

5. Bab V Penutup adalah bagian akhir dari penulisan ini yang akan berisi tentang kesimpulan yang tersusun sederhana agar mudah untuk dipahami terkait hasil penelitian kemudian dilanjut dengan saran yang merupakan rekomendasi untuk pembaca setelah membaca penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada bagian ini peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk mengetahui dan menghindari adanya kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memaparkan penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Oleh Dita Nuraini dengan judul “*Ihdad bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.⁶ Penelitian Dita mendeskripsikan tentang pandangan hukum Islam kewajiban berihdad mengikuti kewajiban iddah. Selama masa ‘iddah wanita yang dicerai oleh suaminya atau karena cerai mati, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi, dan wajib pula bagi wanita tersebut berihdad, yaitu dengan meninggalkan berias atau bersolek dan lain-lain yang dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan suaminya. Hukum

⁶ Dita Nuraini, “*Ihdad bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

'iddah ini juga berlaku bagi wanita karier yang cerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat atau hajat (ada kebutuhan mendesak).

Hasil penelitian Dita menyimpulkan bahwa menurut pandangan pengelola PSGA bahwa seorang wanita karier yang ditinggal mati suaminya boleh saja melakukan aktivitas diluar rumah seperti bekerja mencari nafkah asal tahu batasan yang tidak boleh dilakukan.

Persamaan penelitian Dita dengan penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta objek penelitian sama-sama tentang problematika wanita karier yang sedang melaksanakan *ihdad*. Sedangkan perbedaannya penelitian Dita membahas tentang *ihdad* bagi wanita karier dengan studi tokoh pada PSGA UIN Raden Intan Lampung sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Pratik Pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karier dengan studi kasus pada wanita karier di kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahru yang berjudul “*Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.⁷

Penelitian fahru mendeskripsikan tentang bagaimana penerapan hukum yang digambarkan Al-Quran dan Al-Hadist serta hukum KHI dalam menyikapi konsep Iddah dan Ihdad bagi wanita karier. Pembahasan dalam

⁷ Ahmad Fahru, “*Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

penelitian ini yaitu pemaparan yang berkaitan dengan kebebasan wanita dalam melakukan kegiatan diluar rumah akan tetapi ia juga mempunyai beberapa peraturan agama yang menuntut dan membatasi.

Hasil dari penelitian Ahmad Fahru dapat disimpulkan bahwa penetapan hukum *'iddah* dan *ihdad* bagi wanita adalah sesuatu yang ber alasan, baik dari segi agama maupun dari segi kebaikan bagi si wanita itu sendiri . Akan tetapi beberapa larangan bagi wanita yang menjalani masa *'iddah* dapat dicarikan alasan untuk menjadi sebuah hukum yang sesuai disetiap perkembangan zaman dan keadaan.

Persamaan penelitian Ahmad Fahru dengan penelitian ini adalah Objek penelitian sama tentang *'iddah dan ihdad bagi wanita karier*. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian Ahmad Fahru membahas tentang *'iddah dan ihdad* wanita karier menurut pandangan hukum islam dan hukum positif menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang praktik pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karier dengan studi kasus pada wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan jenis penelitian lapangan atau empiris.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Luthfiana, yang berjudul "*Cuti 'Iddah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota*

Malang”, Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.⁸

Hasil dari penelitian Ria mendeskripsikan pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang dan memberikan kesimpulan bahwa : 1) *‘iddah* bagi wanita karier bisa dilakukan dengan tetap melaksanakan pekerjaan seperti biasanya dengan alasan keluar rumahnya karena hajat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jika tidak dilakukan akan mengakibatkan kehilangan pekerjaan, karena belum adanya regulasi yang mengatur mengenai cuti *‘iddah*, 2) cuti *‘iddah* bagi wanita karier dalam hal hak cuti dua hari yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagian informan mengatakan belum mewakili dan masih jauh dari ketentuan agama, akan tetapi sebagian informan berpendapat sudah memberikan hak yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian dalam hal perlunya negara mengatur mengenai cuti *‘iddah* bagi wanita karier sebagian informan menganggap perlu adanya cuti *‘iddah* karena untuk memberikan hak kepada wanita karier yang sedang dalam masa *‘iddah*.

Persamaan penelitian Ria dengan penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta objek penelitian sama-sama tentang problematika wanita karier yang sedang menjalani masa *‘iddah* dan *Ihdad*, Sedangkan perbedaannya penelitian Ria membahas tentang cuti *iddah* wanita karier dalam pandangan pengurus Nahdatul Ulama Kota Malang sedangkan dalam

⁸Ria Lutfiana, “*Cuti ‘Iddah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

penelitian ini, peneliti membahas tentang Praktik Pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karier dengan studi kasus pada wanita karier di Kecamatan Grugujan Kabupaten Bondowoso.

4. Penelitian yang dilakukan Oleh Achmad Izzattul Muttaqin, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap ‘Iddah Cerai Mati Perempuan Karier’*”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.⁹

Penelitian Ahmad menjelaskan mengenai tinjauan hukum islam terhadap *‘iddah* cerai mati perempuan karier yang bekerja dalam masa *‘iddah* dan tinjauan hukum islam terhadap *‘iddah* cerai mati perempuan karier yang bekerja dengan berhias diri.

Hasil dari penelitian ini bahwa pada saat masa *‘iddah* diperbolehkan bagi wanita karier bekerja di luar rumah untuk menghindari mafsadah demi menjaga keberlangsungan hidup dirinya dan keluarganya, meskipun mereka dibolehkan meninggalkan ketentuan *ihdad* salah satunya yaitu keluar rumah, namun perempuan tersebut tetap wajib menjalankan ketentuan *ihdad* lainnya yang bisa dilakukan yaitu dengan tidak berhias diri pada saat bekerja supaya tidak menarik perhatian laki laki lain, disamping itu juga bertujuan untuk memenuhi kewajiban masa *‘iddah* yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Metode yang digunakan dalam penelitian Achmad Izzatul adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*).

⁹ Achmad Izzattul Muttaqin, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap ‘Iddah Cerai Mati Perempuan Karier’*”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Persamaan penelitian Achmad dengan penelitian ini adalah sama-sama tentang *'iddah dan ihdad* bagi wanita karier, namun perbedaannya Dalam penelitian Achmad membahas *'iddah* cerai mati perempuan karier ditinjau dari hukum islam, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai praktik pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karier studi kasus pada wanita karier di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris atau penelitian lapangan (*field research*).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu Lestari berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ihdad Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya Di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk*", skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.¹⁰

Skripsi ini memaparkan tentang wanita karier yang ditinggal mati suaminya di desa Kalianyar dan tetap bekerja meskipun belum habis masa *'iddahnya*. Wanita tersebut bekerja sebagaimana umumnya, melakukan hal-hal yang selama ini dilakukan di luar masa *'iddah* seperti bersolek, memakai wewangian dan berinteraksi dengan laki-laki lain. Akan tetapi dalam hasil analisisnya wanita yang masih dalam masa *'iddah* maka jelas bahwa perbuatan yang dilakukan wanita tersebut tidak melanggar hukum Islam karena dilakukan dengan keadaan sangat terpaksa dengan tujuan untuk (*hifzh an-nafs*) memelihara jiwa.

¹⁰ Diyah Ayu Lestari , "*Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ihdad Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya Di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk*", skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017

Persamaan penelitian Diyah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang problematika wanita karier yang sedang menjalani ketentuan *ihdad* dan metode yang digunakan juga sama, dengan menggunakan metode empiris (*field research*). Namun perbedaannya, pada penelitian Diyah menganalisis tentang ketentuan *ihdad* bagi wanita karier Di Desa Kalianyar. sedangkan pada penelitian ini membahas tentang praktik pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karier studi kasus pada wanita karier di kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahmi, yang berjudul "*Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Aktivis Gender Kota Malang Terhadap Hak Cuti Wanita Yang Ditinggal Mati Suami Dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*", Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018¹¹.

Hasil penelitian Fahmi yang diperoleh dari pandangan Majelis Ulama Indonesia dan aktivis gender kota Malang berkesimpulan bahwa : 1) Majelis Ulama Indonesia kota Malang berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih belum bisa mewakili ketentuan *iddah* dan *ihdad* yang diatur dalam agama, 2) Aktivis gender kota Malang berpandangan hak cuti selama 2 hari yang diberikan Undang-Undang Ketenagakerjaan masih belum cukup bagi wanita berkah, 3) Persamaannya adalah hak cuti 2 hari masih belum cukup bagi

¹¹ Ahmad Fahmi, "*Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Aktivis Gender Kota Malang Terhadap Hak Cuti Wanita Yang Ditinggal Mati Suami Dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*", Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

wanita yang berkabung. Adapun perbedaannya adalah Majelis Ulama Indonesia kota Malang mengapresiasi Undang-Undang Ketenagakerjaan karena telah memberi waktu berduka sedangkan sebagian aktivis gender sendiri menganggap Undang-Undang ini belum memihak kepada wanita karier.

Persamaan penelitian Fahmi dengan penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta objek penelitian sama-sama tentang problematika wanita karier yang sedang menjalani masa *'iddah* dan *Ihdad* Sedangkan perbedaannya penelitian Fahmi membahas tentang pandangan MUI dan aktivis gender kota Malang terhadap hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam uu no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Praktik Pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karier dengan studi kasus pada wanita karier di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso.

Dari hasil keseluruhan penelitian terdahulu menyebutkan bahwa terdapat persamaan dengan penelitian ini, namun disisi lain peneliti memaparkan perbedaaan penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan, yang tujuannya untuk mencegah dan menghindari adanya kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus membahas tentang praktik pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karier dengan

jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan studi kasus pada wanita karier di kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dita Nuraini dengan judul " <i>Ihdad bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung</i> ", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018	Sama-sama menggunakan Metode jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) serta objek penelitian sama-sama tentang problematika wanita karier yang sedang menjalankan <i>Ihdad</i>	Penelitian Dita membahas tentang <i>ihdad</i> bagi wanita karier dengan studi tokoh PSGA UIN Raden Intan Lampung. sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang praktik pelaksanaan <i>ihdad</i> bagi wanita karier dengan studi kasus pada wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso
2.	Ahmad Fahru yang berjudul " <i>Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)</i> ", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.	Persamaan penelitian Ahmad Fahru dengan penelitian ini adalah Objek penelitian sama tentang ' <i>iddah dan ihdad</i> bagi wanita karier	Perbedaannya dalam penelitian Fahru membahas tentang ' <i>iddah dan ihdad</i> wanita karier menurut pandangan hukum islam dan hukum positif menggunakan jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang praktik pelaksanaan <i>ihdad</i> bagi wanita karier studi kasus pada wanita karier di Kecamatan Grujugan menggunakan jenis penelitian empiris.

3.	Ria Luthfiana, yang berjudul “ <i>Cuti ‘Iddah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang</i> ”, Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019	Dalam penelitian ini sama- sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) serta objek penelitian sama-sama tentang problematika <i>iddah</i> dan <i>ihdad</i> bagi wanita karier.	Penelitian Ria membahas tentang cuti <i>iddah</i> wanita karier dalam pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Praktik pelaksanaan <i>ihdad</i> bagi wanita karier studi kasus pada wanita karier di Kecamatan Grujugan menggunakan jenis penelitian empiris
4.	Achmad Izzattul Muttaqin, berjudul “ <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap ‘Iddah Cerai Mati Perempuan Karier</i> ”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang <i>‘iddah</i> dan <i>ihdad</i> bagi wanita karier	Dalam penelitian Achmad membahas <i>‘iddah</i> cerai mati perempuan karir ditinjau dari hukum islam, dan menggunakan metode jenis penelitian library research sedangkan dalam penelitian ini, membahas tentang praktik pelaksanaan <i>ihdad</i> bagi wanita karier studi kasus pada wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso
5.	Diyah Ayu Lestari berjudul “ <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ihdad Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya Di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk</i> ”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.	Persamaan penelitian Diyah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang problematika wanita karier yang sedang menjalani ketentuan <i>ihdad</i> dan metode yang digunakan juga sama, dengan menggunakan metode empiris (<i>field research</i>)	Perbedaannya, pada penelitian Diyah menganalisis tentang ketentuan <i>ihdad</i> bagi wanita karier Di Desa Kalianyar. sedangkan pada penelitian ini membahas tentang praktik pelaksanaan <i>ihdad</i> bagi wanita karier studi kasus pada wanita karier di kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.
6.	Ahmad Fahmi,	Persamaan penelitian	Sedangkan perbedaannya

	berjudul, "Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Aktivistis Gender Kota Malang Terhadap Hak Cuti Wanita Yang Ditinggal Mati Suami Dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.	Fahmi dengan penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) serta objek penelitian sama-sama tentang problematika wanita karier yang sedang menjalani masa 'iddah dan <i>Ihdad</i>	penelitian Fahmi membahas tentang pandangan MUI dan aktivis gender kota Malang terhadap hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam uu no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang praktik pelaksanaan <i>ihdad</i> bagi wanita karier dengan studi kasus pada wanita karier di Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso
--	---	--	---

B. Kajian Pustaka

1. Ihdad (masa berkabung)

Khususnya yang berkaitan dengan istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Disamping dia menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari atau selama seratus tiga puluh hari yang mana selama itu dia tidak boleh menikah, dan dia tidak boleh menawari untuk dinikahi juga harus melalui masa berkabung dalam waktu tersebut maka juga terdapat ketentuan *ihdad*¹² sebagaimana judul pembahasan dari penelitian ini.

Ihdad menurut bahasa adalah berarti larangan. Sedangkan menurut istilah syara', *Ihdad* adalah meninggalkan atau menjauhi pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan, seperti pakaian kuning dan merah dan

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: prenada media group, 2006), 320.

dibolehkan memakai pakaian hitam yang tidak diwarnai baik dari katun, bulu domba, kapuk maupun sutra yang dengannya yang tidak dikehendaki sebagai perhiasan atau “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa ‘iddah”¹³

Ihdad diwajibkan bagi wanita atau istri yang sedang ‘iddah ditinggal mati suaminya. Adapun yang dimaksud dengan *ihdad* adalah meninggalkan untuk berhias diri atau bersolek dan meninggalkan sesuatu yang dapat mendorong laki-laki tertarik kepadanya untuk menikahnya.

Abdul mujieb menjelaskan masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Adapun pada masa itu diharamkan untuk berhias, berdandan, keluar rumah kecuali ada hajat tertentu, dengan sangat terpaksa. bercelak mata meskipun memakainya harus malam hari dan siang hari harus dihapus.¹⁴

Imam Syafi’i di dalam kitabnya al-Umm mengatakan: “Allah Swt. Memang tidak menyebutkan *Ihdad* di dalam al- Qur’an, namun ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk *berihdad* (berkabung), maka hukum tersebut sama seperti kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah berdasar hadits nabi sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar al-Qur’an.”¹⁵

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani “ *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) 342.

¹⁵ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 12.

Dasar hukum ditetapkannya *ihdad* adalah bertujuan untuk menghormati dan mengenang suaminya yang telah meninggal. Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang meninggal itu sebagaimana Rasulullah bersabda:

لَا يَجِلُّ لِأَمْرَةِ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ
فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعْيَانِ زَوْجَ فَانَهَا تَحْدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
(رواه البخار)

“Tidak dihalalkan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung karena kematian seseorang lebih dari tiga malam kecuali untuk suaminya yaitu iddahnya selama empat bulan sepuluh hari”

a. Syarat *ihdad*

Syarat sah *ihdad* hanya berlaku pada pernikahan yang sah. Iddah mati berlaku pada istri yang sudah *dukhul* (bersetubuh) atau belum dengan suaminya. Iddah itu juga berlaku yang masih haid atau sudah monopause berdasarkan Firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah : 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah : 234.)

Jumhur ulama sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan *Ihdad* (berkabung), baik wanita itu sudah lanjut usia maupun masih belia, muslimah maupun non-muslimah, kecuali madzab Hanafi. mengatakan bahwa, perempuan dzimmi atau non muslimah, dan yang masih kecil tidak wajib menjalani *Ihdad*. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak memiliki kewajiban (ghair mukallaf).¹⁶

Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa Iddah sebagai tanda turut berduka cita, dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Artinya, masa berkabung yang dimaksudkan KHI dalam Pasal 170, adalah sebagai masa tunggu, di mana seorang wanita atau istri tidak boleh menikah untuk sementara waktu yang telah ditentukan atau dalam bahasa hukum Islam biasa dikenal dengan *Iddah* yang memiliki konsekuensi untuk menjalani *Ihdad*, yakni masa menunggu di mana seorang tidak diperbolehkan berhias dengan tujuan untuk menghindari fitnah.

Adapun masa *Iddah* tidak dinyatakan sama dengan *Ihdad* dalam hal keumumannya, karena berbeda dengan *Ihdad*, jika *Iddah* dalam pensyari'atannya dimaksudkan untuk menentukan kosongnya rahim sedangkan *Ihdad* adalah sebagai sebuah penghormatan seorang terhadap suaminya yang telah meninggal, dan sebagai pencegah dari fitnah.

b. Larangan *Ihdad*

Adapun larangan-larangan yang harus dihindari oleh wanita yang

¹⁶ Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 471.

sedang ber *ihdad* menurut jumhur ulama ada empat sebagaimana berikut;

- 1) Dilarang memakai wangi-wangian, kecuali hanya sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi yang *muttafaq alaih*, yang artinya:

*“Janganlah dia menyentuh wangi-wangian kecuali diwaktu mandi darihaid seukuran kecil atau seujung kuku”*¹⁷
- 2) Dilarangan menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan, Seorang istri yang ber *ihdad* dianjurkan untuk tidak memakai perhiasan emas seperti cincin dan yang lain. Bersolek dengan perhiasan walaupun hanya berupa cincin dari emas, perak, ataupun sutera walaupun berwarna hitam. Sebagian madzab Syafi’i seperti Hajar at-Tahalli membolehkan mengenakan emas dan perak. Sedangkan madzhab Hambali membolehkan mengenakan sutera putih karena ini adalah sesuatu yang biasa.¹⁸
- 3) Dilarangan menghias diri, baik pada badan, muka ataupun pada pakaian yang berwarna. Dalam masa *ihdad* ini, seorang istri wajib menjauhkan diri dari perbuatan yang bersangkutan dengan berhias, seperti memakai pacar (inai) dan yang lainnya. Mereka juga dilarang berhias memakai pakaian yang menarik dan tidak boleh memakai pakaian yang kesannya mewah, seperti pakaian yang bercorak. Mereka dianjurkan memakai pakaian sekadarnya saja yang tidak ada unsur hiasannya, sampai *ihdadnya* selesai.
- 4) Dilarang Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 320.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*. 656.

kepada pendapat jumbuh ulama yang mewajibkan si istri atas kematian suami untuk ber-*iddah* untuk tetap tinggal dirumah suaminya.

c. Hikmah *Ihdad*

Masa *ihdad* merupakan masa untuk menampakkan rasa bersedih karena kehilangan nikmatnya dalam pernikahan. Pernikahan merupakan nikmat besar bagi istri, karena sang suami yang biasanya melindungi, mengasihi, dan memberi nafkah, kini meninggalkan untuk selamanya. Maka istri wajib *ihdad* untuk menunjukkan rasa sedih atas kehilangannya nikmat.

Hikmah *ihdad* adalah salah satu jalan dimana, sebagai bentuk peribadatan dan bentuk ketataan atas perintah Allah SWT. Dan juga hikmah *ihdad* yang lain adalah memberikan beberapa waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, dan bagi isteri yang ditinggal mati suaminya sebagai rasa berdukacita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.¹⁹

2. Iddah dan *ihdad* dalam Hukum Indonesia

Di dalam hukum Indonesia *iddah* sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan menggunakan istilah “waktu tunggu” dalam pasal 11 dengan rumusan;

Pasal 11

- (1) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tentang waktu jangka tunggu dalam ayat (1) tersebut, akan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah²⁰

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal 319

²⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adapun yang dimaksud Peraturan Pemerintah dalam pasal 11 diatas tersebut adalah PP No.9 Tahun 1975 yang diatur dalam pasal 39 dengan rumusan berikut :

Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Bila diperhatikan rumusan dalam UU dan PP yang mengatur waktu tunggu tersebut, sudah terlihat jelas bahwa UU dan PP telah mengakomodir hampir seluruhnya dan sudah sesuai dengan pendapat jumbuh ulama. Kemudian diatur lebih lanjut di dalam KHI dengan mengulangi dan menegaskan kembali rumusan yang telah ditetapkan oleh PP No.9 Tahun 1975 tersebut, dengan rumusan sebagaimana berikut;

WAKTU TUNGGU

Pasal 153

- (1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.²¹.

Kemudian dilanjutkan dengan rumusan tentang *Ihdad* atau masa berkabung, diatur juga didalam KHI dalam satu pasal sebagaimana rumusan berikut;

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 150-151

MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan²².

3. Wanita Karier

Menurut KBBI, Wanita adalah perempuan dewasa, sedangkan karier artinya perkembangan, pekerjaan atau jabatan. Bisa disebut juga suatu pekerjaan yang memberikan harapan maju²³, Secara umum, definisi wanita karier adalah wanita dewasa yang mempunyai pekerjaan atau profesi tertentu di luar rumah.

Ray Sitoresmin, menjelaskan bahwa menurutnya wanita karier adalah peran yang dimiliki atau cara bertingkah laku wanita di dalam lingkup pekerjaan untuk memajukan dirinya sendiri. Wanita karier itu mempunyai peran yang merangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangganya sendiri sebagai ibu didalam rumah serta pekerjaannya yang dia tekuni sebagai wanita karier di luar rumah. Dengan begitu seorang wanita karier harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap wanita lain pada umumnya.²⁴

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 155

²³ <https://kbbi.web.id/wanitakarier> . diakses tgl 12 desember 2021

²⁴ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, (Yogyakarta, Tiara Wacana: 1993), 56.

Muhammad Jauhari juga berpandangan bahwa seorang wanita Karier sangat diperlukan supaya mereka biasa mewujudkan jati diri serta membangun kepribadiannya, karena dalam hal ini wanita tetap bisa mewujudkan jati dirinya dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan juga merangkap ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial budaya dan politik.²⁵

Dari beberapa penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa wanita karir adalah wanita yang melakukan tugas pokoknya dengan baik sesuai kemampuannya, serta juga mereka bisa melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab yang lainnya.

a. Syarat Wanita Karier

Setelah mengetahui tentang definisi wanita karier, maka untuk memastikannya yaitu dengan mengetahui bagaimana persyaratan yang harus ada dan dipenuhi dalam menjadi wanita karir. Persyaratan tersebut adalah sebagai mana berikut;

- 1) Mempunyai kesiapan mental
 - a) Wawasan yang luas dan memadai tentang suatu bidang yang digeluti serta hubungannya dengan pihak-pihak lain.
 - b) Keberaniannya dalam memikul suatu tanggung jawab dan tidak bergantung pada orang lain.
- 2) Kesiapan secara jasmani

²⁵ Mahmud Muhammad al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta, Amzah: 2005), 91.

3) Kesiapan sosial

- a) Siap untuk mengembangkan dan menjalankan keharmonisan hubungan antara karier dan rumah tangganya.
 - b) Mampu untuk meyakinkan kepada keluarganya bahwa dia bisa menjalankan karier yang dia lakukan dengan baik.
 - c) Siap untuk beradaptasi dengan lingkungan kariernya.
- 4) Mempunyai kesiapan dan tekad untuk senantiasa meningkatkan prestasi dalam pekerjaan untuk kelangsungan karier dalam jangka panjang.
- 5) Pandai menggunakan kesempatan dan peluang sebaik mungkin.
- 6) Mempunyai pendamping yang selalu bersikap pengertian dan mendukung dia dalam berkarier untuk mengungkapkan inovasi baru.

Pernyataan dari Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi seorang Ulama besar dari Al-Azhar Kairo Mesir. menjelaskan beberapa persyaratan yang harus ditempuh oleh wanita karier, yaitu:

- 1) Karena kondisi keluarga yang mendesak.
- 2) Keluar bersama mahramnya.
- 3) Tidak berdesakan dengan laki-laki lain dan bercampur baur dengan mereka.
- 4) Pekerjaan tersebut itu sesuai dengan tugas seorang perempuan.²⁶

²⁶ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan*. (Bandung: Hamzah. 2005), 141.

Secara umum, alasan wanita untuk bekerja berkegiatan di luar rumah, bukan hanya sekedar mencari penghasilan saja, biasanya mereka ada tujuan yang lainnya. Seperti: keinginan untuk maju, keinginan untuk mendapat pengetahuan, ingin mendapat tempat didalam masyarakat dan karena alasan lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya dan mengungkapkan bahwa dia bisa²⁷.

Beberapa Faktor yang mendorong wanita untuk berkecimpung ke dalam dunia karir antara lain yaitu²⁸;

- 1) Pendidikan, Dengan pendidikan biasanya wanita memiliki pengetahuan luas dan ingin mewujudkan keinginannya sehingga tidak lagi merasa puas bila menjalankan peranannya didalam rumah saja.
- 2) Terpaksa oleh keadaan atau kebutuhan yang mendesak. Biasanya dikarenakan keadaan keuangan tidak menentu, sementara kebutuhan pokok semakin meningkat sehingga dengan terpaksa mereka harus bekerja diluar rumah.
- 3) Untuk alasan ekonomis. Mereka tidak mau selalu bergantung pada suami, walaupun suami telah memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, karena biasanya wanita selagi ada kemampuan sendiri, mereka akan berusaha sendiri dan tidak meminta kepada suami.

²⁸ Wakirin, “*Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Pendidik Islam Al I’tibar, Vol. 4 No. 1, 2017, 6.

- 4) Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Hal Ini biasanya dilakukan oleh wanita selalu menganggap bahwa harta diatas segalanya, sehingga yang paling penting dalam hidupnya adalah menumpuk harta kekayaan.
- 5) Untuk mengisi waktu luang. Diantara wanita ada yang selalu merasa bosan diam dirumah karena tidak mempunyai kesibukan, maka untuk itu, supaya menghilangkan rasa bosan tersebut mereka mencari kesibukan dengan bekerja di luar rumah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian empiris (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif.²⁹ Jenis penelitian ini dipilih oleh penulis sebab penelitian ini berbasis studi kasus pada wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Jadi, penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan atau dilokasi terkait yang dituju untuk memperoleh data yang valid terhadap realitas wanita karier yang telah melaksanakan *Ihdad* studi kasus di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

B. Pendekatan Penelitian

Jika Ditinjau dari jenis data yang diteliti, pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati³⁰, Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

³⁰ Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 3

deskriptif.³¹ dengan tujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.³²

Dalam penelitian ini hal yang ditekankan pada tujuan memperoleh data secara empiris atau berdasarkan fakta di lapangan di Kecamatan Grujugan dengan terjun langsung ke lokasi yaitu pada wanita karier yang sedang atau telah selesai melaksanakan *Ihdad*. Nantinya akan diperoleh data yang valid, dan akurat sehingga dapat dipercaya, karena peneliti bertemu langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada informan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bisa diartikan sebagai tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian empiris (*field research*), karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian, berarti objek dan tujuan sudah pasti, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Lokasi penelitian ini, peneliti memilih tempat di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso pada wanita karier ditinggal wafat oleh suaminya. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena banyaknya fenomena wanita yang melanggar ketentuan *ihdad* yang mungkin dikarenakan faktor pengetahuan yang awam mengenai larangan-larangan dalam *ihdad*, faktor ekonomi dan factor

³¹ LexyJ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,3-4.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 36.

tuntutan tempat mereka bekerja.

Peneliti meminta keterangan dengan berwawancara langsung kepada wanita karier di kecamatan Grujugan sebagai informan sekaligus pelaku yang tidak menaati ketentuan *ihdad* sehingga mendapatkan informasi sesuai dengan pokok permasalahan penelitian, guna menjawab isi dari rumusan masalah dan diharapkan hasil yang diperoleh dapat maksimal.

D. Jenis dan Sumber Data

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan yang pertama terkait permasalahan yang akan dibahas nantinya³³ Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan metode wawancara pada informan. Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara langsung kepada wanita karier yang sedang atau sudah selesai menjalani ketentuan *Ihdad* di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Tabel 3.1
Data Informan

No.	Informan	Pekerjaan	Umur	Ditinggal wafat suami
1.	Siti Maryatun	Kasubag TU	56	5 bulan yang lalu
2.	Erni Wahyuningsih	PNS	54	3 tahun yang lalu

³³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

3.	Marhamah	Guru SD	47	4 tahun yang lalu
4.	Mutmainah	PNS	51	2 tahun yang lalu
5.	Erna Wati	Pedagang	57	4 tahun yang lalu
6.	Tatik Nurdiana	Pedagang	48	15 bulan yang lalu
7.	Zaimatun	Pedagang	50	6 bulan yang lalu
8.	Isrowiyah	Guru TK	45	2 tahun yang lalu
9.	Zulfatul	Guru TK	59	8 tahun yang lalu
10.	Nur Kholilah	Buruh Pabrik	52	7 bulan yang lalu
11.	Asiseh	Buruh Pabrik	40	10 bulan yang lalu
12.	Suningsih	Buruh Pabrik	35	3 tahun yang lalu
13.	Nuriyah	Buruh Pabrik	58	7 tahun yang lalu

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan sebagai pendukung dari sumber data primer. Data sekunder ini umumnya peraturan perundang-undangan, buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini.³⁴ Dalam sumber data sekunder disini peneliti menggunakan dalil Al-Qur'an dan Hadist Nabi, Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta buku-buku yang relevan dengan pembahasan penelitian. Data sekunder bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara bagaimana peneliti dapat

³⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Haninditia Offset, 1983), 56.

mendapatkan, memperoleh, atau menggali data yang dibutuhkan³⁵ untuk itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara yakni sebagai berikut;

1. Metode wawancara

Metode wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bertemu dan berbincang langsung³⁶, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan bertanya terkait hal-hal yang diinginkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, setelah dijawab oleh informan kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan di arsipkan.

Pada metode ini, peneliti berharap mendapat jawaban langsung yang jujur dan benar dari informan. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu kepada wanita karier yang sedang atau sudah selesai menjalani ketentuan *ihdad* di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso sehingga diharapkan memperoleh informasi atau jawaban yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian, guna menjawab isi dari rumusan masalah dan diharapkan hasil yang diperoleh dapat maksimal.

2. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yakni peneliti mencari dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan, kitab, tulisan, dan buku buku yang sesuai dengan

³⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. (Malang :UIN maliki Press, 2010), 232

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 135.

penelitian³⁷. Dokumen di dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer tersebut berasal dari hasil wawancara yang telah dilakukan seperti catatan, rekaman, dan lampiran foto bukti penelitian. Sedangkan data sekunder berupa perundang-undangan, buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Metode Pengolahan data merupakan proses yang dilakukan setelah semua data diperoleh dalam pengumpulan data. Hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil data terstruktur dan terarah sehingga memperoleh hasil penelitian yang baik. Setelah semua data terkumpul maka peneliti akan melakukan pengolahan data dan analisis data. Dalam metode ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan langkah- langkah seperti: editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding.³⁸

1. Editing

Editing merupakan tahap pertama dalam teknik pengolahan data.³⁹ Pada tahap ini, semua data yang telah didapatkan maka disatukan dan diperiksa kembali dengan maksud tujuan mencocokkan data tersebut sehingga sesuai dengan pokok permasalahan dan dapat menjawab isi dari rumusan masalah⁴⁰.

Pada metode editing ini, untuk mengetahui data yang diperoleh sudah lengkap, dan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga

³⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2010), 121.

³⁸ Abdul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

³⁹ Yunani Sri Setiyabudi, *Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 38.

⁴⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

meminimalisir dari kesalahan dan kekurangan sehingga data yang diperoleh bisa tersusun dengan baik.

2. Classfying

Classfying atau klarifikasi data, yaitu peneliti mengklarifikasikan data yang diperoleh setelah melalui proses editing, dan mengelompokkan data sesuai pembahasan penelitian. Tujuannya agar mempermudah proses pengolahan data selanjutnya dan untuk menentukan data pokok yang berhubungan dengan penelitian yang di bahas agar data yang diperoleh bisa dipahami sesuai ketentuannya.⁴¹

Dalam metode ini peneliti mengklarifikasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil studi pustaka dan teori teori konsep di dalam hukum islam dan undang-undang di Indonesia sehingga masalah tersebut dapat terjawab dengan baik.

3. Verifiying

Verifiying atau verifikasi data, yakni peneliti memeriksa kembali data yang telah ada, setelah data selesai melalui proses editing dan diklarifikasikan.⁴² Tujuannya untuk membuktikan dan mengetahui data yang diperoleh itu valid atau tidak sehingga dapat diketahui tingkat keakuratannya datanya.

Pada proses wawancara biasanya peneliti menulis dan merekamnya tujuannya agar hasil wawancara yang sudah di tulis dapat diperjelas dengan rekaman yang sudah ada, sehingga jika terdapat kesalahan dapat dengan mudah

⁴¹ M. Amin Abdullah, dkk. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisiliner*, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2006) 222.

⁴² Yunani Sri Setiyabudi, *Penjualan Harta Hibah Wasiat ...*, 39.

dibenarkan dan dilengkapi sesuai rekaman yang diperoleh selanjutnya juga agar mempermudah peneliti dalam menganalisis data.

4. Analyzing

Analyzing atau analisis data adalah proses penyederhanaan kata-kata ke bentuk kalimat yang lebih mudah sehingga dapat dipahami dengan dan mudah dimengerti⁴³ Pada tahap ini peneliti menganalisis data yang didapat dengan teori serta konsep pendekatan yang sejalan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya agar peneliti dapat memperoleh kesimpulan yang valid dan ilmiah.

5. Concluding

Concluding atau kesimpulan adalah tahapan akhir setelah melalui proses panjang dari awal editing hingga analyzing dimana pada tahap ini, peneliti akan membuat kesimpulan dari hasil jawaban pada rumusan masalah yang sudah diteliti,⁴⁴

Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada terkait Praktik Pelaksanaan *Ihdad* bagi wanita karier diKecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, kemudian menguraikannya kembali dalam bentuk kalimat yang sederhana sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh pembaca.

⁴³ Abdul Qadir, *Hukum dan Penelitian Hukum...*,126.

⁴⁴ Yunani Sri Setiyabudi, *Penjualan Harta Hibah Wasiat ...*, 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Grujugan Kabupaten

Bondowoso

Keadaan umum wilayah di suatu daerah merupakan sesuatu yang sangat menentukan bagi watak dan sikap pada setiap penduduk yang menempatinya. Kondisi demikian yang membedakan karakteristik yang berbeda daerah satu dengan daerah lainnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi masyarakat, diantaranya faktor geografis, faktor pendidikan, faktor agama dan faktor sosial budaya. Begitu juga lokasi pada penelitian ini, yakni di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

1. Letak Geografis

Grujugan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini berjarak sekitar 8 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Kantor Kecamatan Grujugan berada di Desa Taman. Luas wilayah di kecamatan Grujugan ini 74,447 KM² terdiri dari 11 Desa/kelurahan. Diantaranya :

- a) Desa Dadapan
- b) Desa Taman
- c) Desa Dawuhan
- d) Desa Grujugan Kidul
- e) Desa Kabuaran

- f) Desa Kejawan
- g) Desa Pekauman
- h) Desa Sumber Pandan
- i) Desa Tegal Mijin
- j) Desa Wanisodo
- k) Desa Wonosari

Dengan Batas-batas wilayah diantaranya sebagai berikut;

Utara : Kecamatan Curahdami, Kecamatan Bondowoso

Timur : Kecamatan Jambesari

Selatan : Kecamatan Maesan

Barat : Kecamatan Binakal

2. Letak Demografis

Berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari Kecamatan mengenai data kependudukan 2020. populasi masyarakat keseluruhan di kecamatan Grujungan berjumlah 37.130 Jiwa. Dengan perincian sebagaimana berikut;

- a. Laki-laki : 18.232 Jiwa
- b. Perempuan : 18.898 Jiwa

Jumlah penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin hasil proyeksi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso di Kecamatan Grujungan 2019. Dapat diketahui penduduk kecamatan Grujungan berjumlah 37.130 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 18.232 jiwa dan

perempuan sebanyak 18.898 jiwa.⁴⁵

3. Data penduduk tentang pendidikan

Di Kecamatan Grujugan untuk bidang pendidikan sudah cukup memadai terbukti dengan adanya sekolah SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA. Untuk jenjang SD ada 22 lembaga, MI ada 8 lembaga, SMP ada 4 lembaga, MTS ada 6 lembaga, SMA 3 lembaga, dan MA ada 5 lembaga.

Tabel 4.1
Lembaga Pendidikan

Lembaga	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Jumlah Sekolah
SD	2550	210	22
MI	716	102	8
SMP	487	42	4
MTS	903	114	6
SMA	586	59	3
MA	879	98	5

Pada data BPS jumlah pendidikan kecamatan Grujugan dalam angka 2019.⁴⁶ Perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid di kecamatan Grujugan masih dibatas wajar, begitu juga dengan jumlah lembaga sekolah disetiap jenjangnya.

4. Kondisi keagamaan

Jika dilihat dari segi keagamaan mayoritas masyarakat di kecamatan Grujugan beragama Islam, meskipun ada sedikit yang non muslim, namun toleransi mereka begitu erat dan hubungan bersosial tetap berjalan.

Agama islam yang dianut adalah agama turun menurun sehingga mencerminkan kesilamannya dalam kedupan sehari-hari, terbukti dengan diadakannya kegiatan keislaman rutin yang melibatkan orang banyak seperti

⁴⁵ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Grujugan Dalam Angka 2020* , 25.

⁴⁶ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Grujugan Dalam Angka 2020* ,54.

acara gebyar sholawatan yang diadakan satu bulan sekali berpindah pindah dari satu desa ke desa lainnya. Dan juga kegiatan lainnya seperti maulid nabi dan *haflatul imtihan* pada setiap lembaga pengajian Qur'an disetiap tahunnya.

5. Kondisi Sosial Budaya

Sebagian besar masyarakat di kecamatan Grujugan merupakan keturunan dari ras Madura karena dulu awalnya banyak orang dari pulau Madura yang merantau hingga menetap di pulau Jawa bagian timur khususnya pada Kabupaten Bondowoso, dibuktikan dengan perilaku sosial dan bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Madura.

kondisi sosial budaya pada masyarakat kecamatan Grujugan sama seperti masyarakat Madura pada umumnya, seperti masih mempercayai dan mengamalkan tradisi adat istiadat dari nenek moyang secara turun menurun contoh kecilnya masih menggunakan tradisi *dhedinan* atau mencari hari baik disetiap ingin melansungkan suatu hajat, dan tradisi *nyarang ojhen* atau menahan hujan untuk sementara waktu jika ada suatu kepentingan umum.

B. Praktik *Ihdad* wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten

Bondowoso

Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan *ihdad* sebagai suatu bentuk rasa belasungkawa seorang istri atas meninggalnya suami. Bentuk rasa duka yang dirasakan oleh seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya disyariatkan untuk menahan

diri dari larangan-larangan *ihdad* yang telah ditentukan sebagai mana berikut⁴⁷:

1. Memakai wangi-wangian

Memakai wangi-wangian adalah hal yang tidak diperbolehkan ketika seorang wanita masih dalam keadaan *berihdad*, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan baik dalam bentuk alat mandi.

2. Menggunakan perhiasan

Menggunakan perhiasan juga merupakan larangan dalam *berihdad*, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan.

3. Menghias diri, pada badan, wajah atau dengan baju yang berwarna

Menghias diri secara mencolok adalah suatu larangan bagi seorang wanita ketika masih dalam melaksanakan *ihdadnya*, oleh karenanya, seorang wanita diharapkan untuk tidak menghias diri secara mencolok baik pada badan, wajah serta busana yang dikenakan dengandisunnahkan memakai pakaian yang berwarna hitam atau gelap sampai habis masa *ihdadnya*.

4. Menginap di luar rumah tempat tinggalnya.

Bagi seorang wanita yang sedang dalam keadaan *berihdad* juga dilarang untuk keluar rumah. Akan tetapi dalam keadaan yang terpaksa hal tersebut diperbolehkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang turun langsung ke lapangan bertemu dengan informan selaku objek yang akan di wawancarai khusus nya pada wanita karier dengan mengajukan beberapa

⁴⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawai Press, 2009), 349.

pertanyaan seputar permasalahan terkait praktik *ihdad* nya pasca ditinggal wafat oleh suaminya.

Dari keseluruhan jawaban informan yang diperoleh, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa yang di maksud dengan *Ihdad*, mereka baru mengetahui dari peneliti pada saat melakukan penelitian ini dilakukan, yang mereka tahu hanyalah *iddah* yakni masa menunggu, disamping itu juga sebagian dari mereka banyak yang tidak mengetahui tentang larangan untuk tidak berdandan, tidak memakai wewangian, pada saat *berihdad*. Hemat peneliti mereka sudah melaksanakan *ihdad* namun tidak menegerti istilahnya saja, dan waktu mereka *ber ihdad* berbeda-beda sesuai kemauan dan kondisi mereka masing-masing.

Dari informasi yang diperoleh jawaban mereka pun bervariasi ada yang melaksanakan ketentuan *ihdad* sesuai dengan syariat islam yakni 4 bulan 10 hari atau 130 hari, dan ada juga yang hanya 30 hari, ada yang 10 hari saja karena tuntutan pekerjaan dari tempat mereka bekerja, bahkan ada yang sebelum 100 hari sudah menikah lagi, yang tentunya hal ini di larang oleh agama, sebagaimana firman Allah didalam surah al Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai

apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah : 234.)

Berikut adalah hasil wawancara yang dengan ibu Siti Maryatun yang berprofesi sebagai Kasubag TU di SMA 1 Sukosari, beliau menyampaikan bahwa:

”Tujuan saya menjadi wanita karier adalah membantu suami mencari uang untuk kebutuhan ekonomi keluarga supaya lebih baik lagi, disamping itu memang dari kecil saya dilatih untuk hidup mandiri, saya juga suka menjadi wanita sibuk, sehingga wanita karier itu adalah memang keinginan saya, meskipun saya sering berada diluar rumah, saya tidak lupa bahwa saya ini adalah istri yang mempunyai tanggung jawab melayani kebutuhan suami sebagai qodrat seorang istri kepada suaminya. Saya ditinggal wafat oleh suami sekitar 5 bulan yang lalu. Kesulitan yang saya alami pasca ditinggal wafat utamanya dalam hal rumah tangga, saya merasa kesepian karena ditinggal oleh orang yang saya anggap separuh jiwa saya sendiri. Sekarang semua urusan rumah saya tanggung sendiri. Saya tidak tahu mengenai ketentuan *ihdad*, saya baru tau sekarang ini. Saya beraktivitas aktif kembali adalah 10 hari pasca meninggalnya suami, karena ada tanggung jawab kepada sekolah tempat saya bekerja. Dan selama 10 hari itupun saya tinggal dirumah tidak keluaran, Namun Setelah 10 hari itu saya mulai aktivitas lagi sebagaimana biasanya dengan memakai wewangian dan selalu memakai masker agar lebih aman serta tidak menjadi timbulnya fitnah jika saya berdandan, kan sudah ditutupi oleh masker”⁴⁸.

Bahwasanya dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa informan merupakan seorang wanita karier yang berprofesi menjadi Kasubag TU di SMA 1 Sukosari dan ditinggal wafat suami sekitar 5 bulan yang lalu. Wanita karier tersebut tidak mengetahui tentang ketentuan *Ihdad*, dan baru mengetahui saat penelitian ini berlangsung. Namun beliau tetap melaksanakan larangan seperti tidak keluar rumah, tidak memakai wewangian dan tidak berdandan, hanya saja hal itu dilakukan selama 10 hari, tidak sampai masa *ihdadnya* selesai

⁴⁸ Siti Maryatun, Wawancara (Dadapan, Grujugan , 4 januari 2022)

beliau kemudian beraktivitas kembali sebagaimana biasanya dengan berdandan dan memakai wewangian karena beliau akan bertemu banyak orang.

Hasil wawancara dengan ibu Erni Wahyuningsih, seorang wanita karier yang berprofesi sebagai PNS. Beliau menyampaikan bahwa :

“menjadi wanita karier bagi saya adalah untuk bisa mandiri dan tidak selalu bergantung kepada suami, dan menjadi wanita karier pun merupakan cita- cita saya. Saya ditinggal wafat oleh suami sekitar 3 tahun silam. Kesulitan yang saya alami semenjak ditinggal suami adalah saya merasa hidup sendirian, harus menjaga diri dari berbagai macam gangguan, apapun itu. Saya beraktivitas kembali pasca ditinggal wafat suami yaitu 2 minggu karena harus melaksanakan tugas sebagai Guru. Kalau masa *ihdad* setau saya itu 100 hari, namun saya hanya melaksanakan 2 minggu saja karena saya harus kembali mengajar seperti biasanya”⁴⁹

Keterangan yang disampaikan oleh informan selaku wanita karier yang bekerja sebagai Guru tersebut mengatakan bahwa beliau ditinggal wafat oleh suaminya sejak 3 tahun yang lalu. Pada waktu itu beliau memang sudah mengetahui tentang ketentuan *Ihdad* bahwa seorang istri harus berdiam dirumah selama 100 hari, dengan tidak berdandan atau berhias, namun beliau tidak dapat melaksanakan ketentuan *ihdad* tersebut sebagaimana mestinya, karena beliau merupakan PNS yang terhalang ketentuan dari tempat beliau bekerja.

Hasil wawancara dengan ibu Marhamah selaku wanita karier yang berprofesi sebagai Guru SD, beliau menyampaikan bahwa :

“engkok alako riah gebey menghidupi keluarga, bik abantu tang suami nyareh pesse sopajeeh matenghi ekomoni dalem keluarga. Engkok edinah mate bik suami 4 taon lah. Kesulitan selama itu engkok

⁴⁹ Erni Wahyuningsih, Wawancara (Dadapan, Grujugan , 4 januari 2022)

bhingung bremma carana alakoh karna engkok endik anak kenik 2 se tak bisa edinah. Engkok tak tao se nyamanah ihdad, tape engkok tak keluaran selama 100 are untuk ngebukteagi bahwa engko ria ongguen berduka. Alhamdulillah kiya bagian kepala sekolah bereng kancah guru selaen paham kondisinah engok. Mare 100 are jieh engkok alako pole sebagai guru engak semula”⁵⁰

(“saya bekerja ini untuk menghidupi keluarga membantu suami mencari uang supaya mencukupi kebutuhan dalam keluarga. Saya ditinggal mati oleh suami sejak 4 tahun yang lalu. Kesulitan saya semenjak ditinggal suami ini saya menjadi bingung untuk bekerja lagi, karena saya punya anak 2 yang masih kecil yang tidak bisa ditinggal. Saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan *ihdad*, tapi saya pasca ditinggal mati itu tidak keluaran rumah selama 100. Sebagai bukti bahwa saya ini sangat berduka dan sangat kehilangan sosok suami. Alhamdulillah juga bagian kepala sekolah dan teman-teman guru tempat saya bekerja bisa memahami kondisi saya. Nah setelah 100 hari itu saya bekerja kembali seperti semula.”)

Keterangan yang disampaikan ibu marhamah yang berprofesi sebagai guru SD tersebut dalam bahasa Madura dan telah di terjemahkan dalam bahasa Indonesia mengatakan beliau ditinggal wafat oleh suami semenjak 4 tahun yang lalu, dan beliau merasa kesulitan pasca ditinggal wafat karena harus menjaga 2 anak yang masih kecil. Hemat peneliti beliau tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan *ihdad* , namun beliau melakukannya dengan tidak keluar rumah selama 100 hari.

Hasil wawancara dengan ibu Mutmainah, seorang wanita karier ber umur 51 tahun, yang berprofesi sebagai PNS, beliau menyampaikan bahwa :

“tujuan utama menjadi wanita karier untuk menunjang kebutuhan ekonomi keluarga, membantu suami guna keluarga yang lebih mapan. saya memang tergolong mandiri orangnya. berprofesi sebagai guru Ini memang salah satu cita-cita saya. mendidik murid dan berbagi ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan dulu. Saya ditinggal wafat

⁵⁰ Marhamah, Wawancara (Taman, Grujugan, 6 januari 2022)

oleh suami sejak 2 tahun yang lalu. Kesulitan yang saya alami adalah ketika bekerja tidak ada yang mengantar, sebelumnya memang suami saya selalu antar jemput saya ke sekolah. Jadi saya harus naik angkutan umum setiap hari nya. Setau saya ihdad itu hanya sampai 100 hari. Dan saya melaksanakan sekitar 10 hari saja. Dan juga jarak antara rumah dengan sekolah lumayan jauh, jadi saya harus memakai wewangian agar sampainya di sekolah tetap fresh dan harum, sehingga murid-muridnya merasa nyaman pada saat mengajar”⁵¹.

Dari keterangan yang diampaikan ibu mutmainah diatas, mengatakan bahwa beliau adalah seorang wanita karier yang berprofesi sebagai guru. Dengan pendidikan yang tinggi memotivasi beliau untuk menjadi guru mendidik murid-murid nya dikelas. Sepengetahuan beliau ihdad itu hanya 100 hari. Namun beliau tidak dapat melaksanakannya sebagaimana ketentuan dalam islam. Karena harus bekerja kembali setelah 10 hari saja pasca wafatnya suami. Dilain sisi beliau harus tetap memakai wewangian supaya muridnya merasa nyaman pada saat proses mengajar disekolah.

Hasil wawancara dari ibu Erna wati yang bekerja sebagai pedagang, beliau mengatakan bahwa:

“engkok alokoh adegeng abento suami gebey kebutuhannah keluarga.tang lakeh wafat gennak setaon, pas been denak setiyah. Engkok sossa pas edinnah mateh, karna engkok koduh ngelakonin kedibiken termasuk abelenjeh ka pasar gebey ejuel pola e tang toko. Engkok tao ihdad ruah 4 bulan 10 areh karna kok lambek perna monduk, tape engkok perak bisa alaksana aghi tak depak sebulan, karna ngelanjot agi usaha toko riah, gebey biaya nak kanak sekola, pas bekto ajuelen engkok kodu adenden bik nangguy parfum makle tang pembeli merasa nyaman”⁵².

(“saya bekerja sebagai pedagang untuk membantu suami memenuhi

⁵¹ Mutmainah, Wawancara (Taman, Grujugan, 6 januari 2022)

⁵² Erna Wati, Wawancara (Pekauman, Grujugan, 8 januari 2022)

kebutuhan hidup dalam keluarga, saya ditinggal wafat oleh suami genap 1 tahun pada waktu anda (peneliti) mewawancarai saya. kesulitan semenjak ditinggal mati oleh suami ini saya merasa hidup sendirian, bahkan ketika saya membeli barang kebutuhan toko untuk dijual lagi itu saya melakukannya dengan sendirian. Saya tau mengenai ketentuan masa *ihdad* itu 4 bulan 10 hari karena saya pernah mondok di pesantren dulunya. Namun saya hanya melaksanakannya tidak sampai 1 bulan, karena saya harus bekerja lagi melanjutkan usaha toko ini sebagai pencaharian nafkah utama dalam keluarga saya dan biaya anak saya sekola, pada saat saya berjualan harus memakai wewangian supaya pembeli merasa nyaman”).

Dari keterangan yang disampaikan oleh ibu Erna wati berbahasa Madura yang sudah tersedia terjemahannya, mengatakan bahwa beliau adalah seorang pedagang, yang ditinggal wafat oleh suaminya pada tanggal 14 Januari 2018. Genap 4 tahun yang lalu ketika penelitian ini berlangsung. Banyak kesulitan yang beliau hadapi pasca ditinggal suami yang salah satunya semua urusan beliau tanggung dan dilakukan sendiri termasuk membeli kebutuhan barang perdagangan untuk dijual kembali di tokonya. Beliau mengetahui ketentuan *ihdad* karena dulunya pernah mondok. Namun beliau tidak dapat melaksanakan ketentuan *ihdadnya* sesuai dengan syariat islam, hanya melaksanakan tidak sampai 1 bulan saja. Karena harus bekerja lagi membuka toko dan melanjutkan usahanya karena itu merupakan mata pencaharian nafkah utama dalam keluarganya dan untuk membiayai anaknya sekolah dan pada saat beliau berjualan jika tidak berdandan dan tidak memakai wewangian dikhawatirkan pembelinya merasa tidak nyaman.

Hasil wawancara dengan ibu Tatik Nurdiana yang bekerja sebagai pedangan sama seperti ibu Erna Wati, beliau menyampaikan bahwa:

“kauleh alakoh adegeng e pasar, karna kebutuhan ekonomi keluarga, lakenah kauleh wafat olle sekitar 15 bulenan. Kauleh edinah lakeh panika erassa sulit, sebiasanah perak ngurus rumah tangga, mangken koduh nyare nafkah dibik kaangguy kebutuhan keluarga bik biaya nak kanak asakola. Kaule tak ngerte se nyamanah ihdad. Ghi kuleh perak tak keluaran 10 are pas wafat grueh. Karna kaule koduh nyere pesse dibik gebey nafkaen nak kanak. Alakoh ajueleen e pasar dari pagi sampek duhur”⁵³

(“saya bekerja sebagai pedagang di pasar. Karena kebutuhan ekonomi keluarga. Suami saya wafat sekitar 15 bulan yang lalu. Setelah saya ditinggal wafat saya merasa kesulitan karena yang biasanya hanya mengurus rumah tangga, kini harus mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan keluarga dan biaya anak sekolah. Saya tidak paham yang namanya *ihdad*. Saya hanya tidak keluaran selama 10 hari saja waktu itu. Karena saya harus mencari uang sendiri buat nafkahin anak-anak. Dengan bekerja berjualan di pasar dari pagi sampai dzuhur”).

Dari keterangan yang dikatakan oleh ibu Tatik Nurdiana, bahwasanya beliau ditinggal wafat oleh suaminya sekitar 15 bulan yang lalu. Setelah itu beliau merasa kesulitan karena harus mencari nafkah menggantikan suaminya yang sudah meninggal. Biasanya hanya mengurus rumah tangga saja, namun kini harus mencari uang sendiri untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya anak nya sekolah . beliau mengaku tidak mengetahui ketentuan *ihdad*, pada waktu itu beliau tidak keluar rumah selama 10 hari saja, setelah itu beliau harus bekerja kembali mencari uang sendiri untuk menafkahi anak-anaknya, dalam bekerja berjualan di pasar beliau mengaku jika tetap berdandan dan memakai wewangian sebagaimana sebelumnya.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan ibu Zaimatun yang juga bekerja sebagai pedagang mengatakan bahwa:

⁵³ Tatik Nurdiana, Wawancara (Pekauman, Grujugan, 8 januari 2022)

“saya bekerja sebagai pedagang sembako. Saya ditinggal wafat oleh suami sekitar 6 bulan yang lalu. Banyak sekali kesulitan yang saya hadapi setelah ditinggal wafat, terutama dalam hal transportasi yang biasanya selalu diantar jemput oleh suami sekarang saya selalu sendirian dan naik ojek jika ada keperluan mendesak dan menjadi terhambat. Saya tidak pernah mendengar kata *ihdad*. Yang saya tau hanyalah *iddah* jika ditinggal wafat suami itu 4 bulan 10 hari. Saya benar benar menerapkan ketentuan tersebut hingga selesai, berdiam diri dirumah dengan tidak berdandan karena saya sangat terpukul dan berduka atas kepergian suami saya”⁵⁴.

Dari penyampaian ibu zaimatun tersebut mengatakan bahwa beliau ditinggal wafat oleh suami sekitar 6 bulan yang lalu ketika sedang maraknya virus covid-19 di Bondowoso. Beliau sangat terpukul dan merasa kehilangan atas sosok suami yang sangat dicintainya. Beliau tidak pernah mengetahui yang namanya *ihdad*, namun tetap tidak keluar rumah selama 4 bulan 10 hari dan tidak berdandan sebagai bentuk rasa kesedihannya yang mendalam. Hemat peneliti beliau telah melaksanakan ketentuan *ihdad*, hanya saja tidak mengetahui istilahnya.

Hasil wawancara dengan ibu Isrowiyah yang berprofesi sebagai Guru TK mengatakan bahwa :

“saya berprofesi sebagai Guru TK, motivasi saya untuk bekerja karena untuk membantu suami mencari nafkah sebagai tambahan perekonomian keluarga dan untuk mengamalkan ilmu yang saya miliki. Sudah sekitar 2 tahun yang lalu saya tidak bersama suami. Saya merasa sangat kesulitan setelah ditinggal wafat oleh suami, terutama dalam masalah hal ekonomi yang harus saya tanggung sendiri menjadi tulang punggung keluarga. Saya tidak pernah mendengar apa itu *ihdad*, saya taunya hanya *iddah*, itupun saya harus bekerja 10 hari pasca kematian suami, karena kebetulan pada saat itu disekolah kekurangan guru, dilain sisi murid-murid TK tidak bisa ditinggal terlalu lama. Jadi saya harus bekerja kembali seperti biasanya, saya tetap menggunakan

⁵⁴ Zaimatun , Wawancara (Pekauman, Grujugan, 8 januari 2022)

parfum dan berdandan menjaga penampilan”.⁵⁵

Dari hasil penyampaian ibu Isrowiyah yang kesehariannya berprofesi sebagai guru TK beliau mengatakan bahwa motivasi bekerja untuk menambah perekonomian keluarga dan mengamalkan ilmu yang dimiliki. Beliau ditinggal wafat suaminya sekitar 2 tahun yang lalu. Setelah itu semua hal terutamanya dalam hal ekonomi dan mencari nafkah beliau tanggung sendiri dan menjadi tulang punggung keluarga. Beliau tidak pernah mendengar apa itu *ihdad* yang beliau tahu hanyalah *iddah*, beliau mengaku tidak keluar rumah selama 10 hari saja. karena kebetulan pada saat itu sekolah tempat beliau bekerja kekurangan guru, dilain sisi murid-murid TK tidak bisa ditinggal terlalu lama. Jadi karena situasi dan kondisinya memaksa maka beliau harus bekerja kembali sebelum masa *iddahnya* selesai, beliau juga mengaku tetap memakai wewangian dan berdandan untuk menjaga penampilan.

Hasil wawancara dengan ibu Zulfatul yang berprofesi sama seperti ibu Isrowiyah menjadi seorang Guru TK mengatakan bahwa :

“motivasi saya bekerja karena saya tidak puas kalau hanya diam dirumah, oleh karena itu saya mencari kesibukan diluar rumah dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti mendidik murid-murid dan saya menjadi Guru TK, meskipun pada waktu itu bayarannya tidak seberapa. Pada saat suami meninggal 8 tahun yang lalu kesulitan yang saya hadapi adalah bagaimana saya mencari uang secara ekstra untuk bertahan hidup mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak. Pada waktu itu juga pernah tidak memegang uang dan kelaparan. Saya tidak mengetahui tentang *ihdad* atau masa berkabung. Namun saya tetap melaksanakan *iddah* selama 4 bulan saya tidak bekerja tetap di dalam rumah. Dan Alhamdulillah pada waktu itu saya masih punya orang tua yang bisa membiayai dan mencukupi kebutuhan saya dan anak saya.”⁵⁶

⁵⁵ Isrowiyah, Wawancara (Pekauman, Grujugan, 10 januari 2022)

⁵⁶ Zulfatul, Wawancara (Sumber Pandan, Grujugan, 12 januari 2022)

Pada wawancara dengan ibu Zulfatul, beliau menyampaikan bahwa, motivasinya bekerja karena merasa tidak puas kalau hanya diam dirumah, beliau mencari kesibukan diluar rumah dengan menjadi Guru TK, meskipun pada waktu itu bayarannya tidak seberapa. Sudah 8 tahun beliau berpisah dengan suami yang mendahuluinya dipanggil oleh Allah SWT. Kesulitannya beliau harus bekerja mencari uang secara ekstra untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Tentang permasalahan *ihdad* atau masa berkabung beliau tidak mengetahuinya, namun beliau tetap menjalankan *iddah* sesuai syariat islam sampai selesai sebagai bentuk rasa duka yang mendalam. Kebetulan pada waktu masih ada orang tua beliau yang masih sanggup membiayai dan mencukupi seluruh kebutuhan beliau dan anaknya.

Hasil wawancara dengan Nur Kholilah, wanita karier berusia 46 tahun yang bekerja sebagai buruh disalah satu Pabrik di Kecamatan Grujugan. Beliau mengatakan bahwa :

“engkok deddih wanita karier alakoh e pabrik ria nyare pesse gebey biaya anak sekola pole gebey be tambe nyare pesse gey kebutoannah keluarga. Engkok edinah mate bik tang lakeh kurang lebih 7 bulenah lah. Kesulitan setelah edinah mate yee tadek se nganter engkok mun ajelenah alakoh ka pabrik, engkok merasa kerepotan, dan aktivitas deddih terhambat, pas pole kodu memimpin dan se nanggung kabbi kaperloan keluarga. Engkok tak tao sekale apa jarieh Ihdad. Tao setiyah pas been dennak. Setaonah engkok perak masa iddah rua 3 bulen. Tape engkok mulai alako pole sekitar 2 mingguen paggun nangguy parfum bik adenden, pas pole engkok ria tak depak se bulen lah keluar kota. Karna pada waktu itu ada tawaran dari pabrik pas rajeh bejernah. Karna tontotan ekonomi ye elakonin bik engkok pas bhuto pesse kiyah, ”⁵⁷

⁵⁷ Nur Kholilah, Wawancara (Sumber Pandan, Grujugan, 12 januari 2022)

(“saya menjadi wanita karier dengan bekerja sebagai buruh buat biaya anak saya sekolah, juga sebagai tambahan mencari uang buat kebutuhan keluarga. Saya ditinggal mati oleh suami kurang lebih 7 bulanan. Kesulitannya setelah itu tidak ada yang antar jemput saya untuk berangkat bekerja, saya merasa kerepotan, aktivitas menjadi terhambat, dan lagi saya harus memimpin dan menanggung semua keperluan keluarga. Saya tidak mengetahui apa itu yang namanya *ihdad*, saya baru tahu pas anda kesini. Setahu saya Cuma masa *iddah* itu 3 bulan. Tapi saya harus bekerja lagi setelah 2 minggu itu. Saat bekerja pun saya tetap berdandan dan memakai wewangian Dan tidak sampai satu bulan pada waktu itu ada tawaran kerja dari pabrik untuk keluar kota. Saya menyanggupi karena bayaran nya besar karena tuntutan ekonomi, dan saya memang butuh uang”).

Dari hasil keterangan wawancara yang disampaikan oleh Ibu Nur Kholilah diatas, informan mengatakan tujuannya menjadi wanita karier dengan bekerja sebagai buruh pabrik untuk membiayai anaknya sekolah dan sebagai tambahan untuk kebutuhan keluarga. Beliau ditinggal wafat oleh suaminya sejak 7 bulan yang lalu. Setelah itu Beliau merasa kesulitan karena tidak ada yang mau mengantarnya berangkat kerja, dialain sisi harus memimpin dan menanggung kebutuhan keluarganya. Beliau mengaku tidak mengetahui apa itu *Ihdad*, baru mengetahui ketika wawancara ini dilakukan. Yang beliau tahu hanyalah *Iddah* itu selama 3 bulan. Tapi beliau tidak bisa melaksanakan sampai selesai karena harus bekerja kembali setelah 2 minggu. Informan juga mengaku pada saat bekerja tetap memakai parfum dan berdandan karena akan bertemu orang banyak. Dan pada waktu itu tidak sampai 1 bulan beliau harus keluar kota beberapa hari karena ada tawaran kerja dari pabrik dengan bayaran yang lumayan besar.

Hasil wawancara dengan ibu Asiseh yang bekerja sebagai buruh pabrik, beliau mengatakan bahwa :

“engkok alakoh deddih buruh e pabrik triplek, nyare pesse gebey mencukupi kebutuhannah keluarga, karna mun perak ngandal agi pendapatan tang lakeh ye tak cukup. Engkok edinah mate bik tang lakeh sekitar 10 bulenan lah, mare jieh engkok jen sossa karna tadek senyariah pesse sebagai pengasilan utama, tadek pole seorang pemimpin keluarga riah, deddih engkok se ngurosen keperluan rumah kabbi. Engkok tak tao apa jieh Ihdad, engkok ria awam. Mun can reng dinnak iddah ruah perak 40 areh,. engkok alakoh pole sekitar 10 arean. Karna kodu menyambung odik pole nyare pesse gebey ngakan. Tak depak 100 areh engkok akabin pole bik duda, makle bede se nyariah pesse gebey biaya nak kanak sakola, karna jujur ye tak cukup mun perak engkok mlolo se nyare pesse”⁵⁸.

(“saya bekerja sebagai buruh di pabrik triplek, mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Karena kalau hanya mengandalkan pendapatan suami itu tidak cukup. Saya ditinggal wafat oleh suami sudah 10 bulanan, habis itu saya merasa kesusahan, saya harus mengurus semua kebutuhan rumah tangga sendiri. Saya tidak tahu apa itu *ihdad* saya masih awam, hanya saja kalau kata orang sini itu ada *iddah* selama 40 hari. Saya bekerja kembali sekitar 10 hari setelah wafatnya suami, karena harus menyambung hidup mencari uang buat makan. Tidak sampai 100 hari saya menikah lagi dengan seorang duda, karena biar ada yang mencari uang untuk biaya anak sekolah, karena tidak cukup kalau hanya saya sendiri yang mencari uang dengan pendapatan yang pas-pasan.”)

Bahwasanya dari hasil keterangan yang disampaikan oleh ibu Asiseh menyebutkan kalau beliau bekerja di sebuah pabrik dengan tujuan tidak lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Karena tidak cukup kalau hanya mengandalkan pendapatan suami yang tidak menentu. Beliau ditinggal wafat oleh suaminya sekitar 10 bulam silam. Beliau merasa kesusahan karena harus mengurus rumah tangganya sendirian, tidak ada lagi yang mendampingi beliau. Tentang ketentuan *ihdad* beliau tidak mengetahui karena masih awam. Beliau harus bekerja kembali setelah 10 hari kemudian. Karena untuk mencari penghasilan buat makan. Tidak sampai dengan 100 hari wafatnya sang suami

⁵⁸ Asiseh, Wawancara (Wanisodo, Grujugan, 12 januari 2022)

beliau menikah lagi, menurutnya supaya ada yang memberi nafkah buat biaya sehari-hari dan untuk anaknya sekolah. Karena menurut beliau tidak cukup kalau hanya mencari uang sendiri dengan pendapatan yang pas-pasan.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan ibu Suningsih yang bekerja sebagai buruh di pabrik yang sama, beliau mengatakan bahwa :

“saya bekerja dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan yang lebih buat menambah kebutuhan ekonomi keluarga. Suami saya meninggal pada tahun 2018. Kesulitan yang dihadapi pasca memeninggalnya suami itu saya merasa kesusahan karena harus mengurus dan membiayai anak sekolah. Tentang ketentuan *Ihdad*, saya tidak mengetahui dan tidak melaksanakan, kalau kata orang sini sih 100 hari. Tapi karena tuntutan ekonomi saya tidak dapat melaksanakan, kalau saya hanya diam dirumah selama itu, terus siapa yang mau mencari uang? Kalau tentang larangan menggunakan parfum dan berdandan, saya tetap menggunakannya sama seperti biasanya”⁵⁹

Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh informan, mengatakan bahwa beliau tidak menaksanakan ketentuan ihdad, karena faktor tuntutan ekonomi dan pada waktu itu masih awam. Beliau menambahkan jika hanya berdiam dirumah selama 100 hari, tidak bekerja, nanti tidak ada penghasilan untuk mencukupi kebutuhan kedua anaknya.

Yang terakhir hasil wawancara dengan ibu Nuriyah yang bekerja sebagai buruh juga, namun di pabrik yang berbeda dengan ibu Suningsih, beliau mengatakan bahwa:

“kauleh alakoh deddih buruh e pabrik kayu, kauleh edinah mateh sareng lakeh sekitar du taonan, mun masalah Ihdad genikah sobung se oning reng kantoh, oningah cuman mun lakenah mateh grueh adenetek 40 arenah, tape kauleh ghi tak bisa mun koduh neng eroma se abit

⁵⁹ Suningsih, Wawancara (Wanisodo, Grujugan, 12 januari 2022)

genikah, kauleh koduh alakoh se egebey ngakan re arenah”.⁶⁰

(“saya bekerja menjadi buruh di suatu pabrik kayu, saya ditinggal wafat oleh suami sekitar 7 tahun yang lalu, tentang ketentuan *ihdad* saya tidak tau, tapi kata orang sini kalau suaminya meninggal itu harus menunggu selama 40 hari. Tapi saya tidak melaksanakan hal itu, karena saya harus bekerja lagi untuk kebutuhan makan setiap harinya”)

hasil wawancara dengan informan yang terakhir ini bernama ibu Nuriyah, beliau merupakan seorang pekerja buruh yang ditinggal wafat oleh suaminya pada tahun 2015 silam, informan mengaku bahwa tidak mengetahui ketentuan *Ihdad*, dan tidak melaksanakannya, karena faktor awam dan faktor ekonomi harus dipenuhi, jika beliau tidak bekerja maka tidak ada penghasilan baginya untuk makan dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan hasil uraian wawancara yang peneliti dapat dari lapangan, bisa disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran *Ihdad* yang dilakukan oleh wanita karier yang ditinggal wafat suaminya di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso tersebut bervariasi sesuai dengan latar belakang kehidupan mereka masing-masing, bentuk pelanggaran yang mendominasi adalah keluar rumah, memakai wewangian, berhias atau berdandan, menginap diluar rumah, bahkan salah satu dari mereka ada yang sudah menikah lagi sebelum masa *ihdadnya* selesai.

C. Faktor yang melatarbelakangi praktik *ihdad* wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada wanita karier yang ditinggal wafat oleh suaminya, dapat di ketahui bahwa faktor yang

⁶⁰Nuriyah, Wawancara (Wanisodo, Grujugan, 13 januari 2022)

melatarbelakangi terjadinya pelanggaran *ihdad* oleh wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, adalah sebagaimana berikut :

1. Faktor Ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Keluarga merupakan salah satu lingkup kecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Salah satu fungsi dari keluarga untuk memberikan rasa aman, tentram dan damai, dalam memenuhi itu semua maka seluruh kebutuhan haruslah terpenuhi. Oleh karenanya tanggung jawab yang di jalani bagi wanita karier yang telah ditinggal wafat oleh suaminya haruslah dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga dan anak-anak nya khususnya kebutuhan sandang, pangan dan papan, supaya hubungan harmonis di dalam keluarga tetaap terjaga.

Oleh karena itu hampir keseluruhan hasil data yang diperoleh dengan wawancara kepada wanita karier di kecamatan Grujugan tersebut mengatakan bahwa alasan yang melatarbelakangi mereka untuk tidak melaksanakan ketentuan *Ihdad* , salah satunya karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka dan anak nya. Jika mereka melaksanakan ketentuan *ihdad* dengan hanya diam dirumah, maka tidak ada nafkah bagi mereka, sehingga dengan terpaksa wanita karier tersebut harus melanggar syariat islam untuk tetap bekerja.

2. Faktor awam dan ketidaktahuan

ihdad merupakan suatu kewajiban dan ketentuan syariat islam ketika seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya dengan larangan tertentu seperti; tidak berhias diri atau berdandan, memakai wewangian, memakai pakaian yang bercorak, dan dilarangan keluar rumah kecuali dengan terpaksa, selama 4 bulan

10 hari.

Namun kenyataannya adalah hampir semua wanita karier di kecamatan Grujungan yang telah diwawancarai oleh di peneliti, mengaku bahwa mereka tidak mengetahui bahkan belum pernah mendengar apa itu yang namanya ketentuan *ihdad* atau masa berkabung, mereka mengaku baru mengetahui ketentuan *ihdad* pada saat peneliti datang untuk mewawancarai,. Padahal, *ihdad* itu sendiri merupakan salah satu kewajiban bagi setiap istri yang ditinggal wafat oleh suaminya.

Suatu kewajiban di dalam islam adalah sesuatu yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim termasuk dalam hal ini adalah ketentuan *ihdad*. Menurut mereka selama ini belum pernah mendengar di dalam kajian majelis atau ceramah tentang ketentuan *ihdad* dan bagaimana cara pelaksanaannya, yang mereka ketahui ketika ditinggal wafat oleh suami hanyalah masa *iddah* atau masa menunggu, jawaban mereka tentang masa *iddah* atau masa tunggu pun berbeda-beda dari pengakuan mereka, ada yang mengatakan 4 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang mengatakan 40 hari saja.

Dalam hal ini juga menjadi alasan kuat bagi para wanita karier tersebut untuk tidak melaksanakan atau menjalankan sebuah ketentuan kewajiban bagi seorang istri yang ditinggal wafat suami, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan tersebut.

3. Faktor pekerjaan sebagai PNS

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu profesi yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Negara dan pemerintah yang

diangkat oleh pejabat berwenang dalam suatu pemerintahan serta diberikan tugas dan wewenangnya masing-masing dalam suatu dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun diantara para informan yang telah diwawancarai, beberapa dari mereka yang berprofesi sebagai PNS, di mana seluruh tugasnya akan menjadi tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Aspek tanggung jawab yang di bebaskan kepada seorang wanita yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk terus bekerja dan keluar rumah sehingga mengharuskan mereka untuk selalu berdandan dan memakai wewangian karena mereka akan berinteraksi dengan orang banyak.

Oleh karena itu, tuntutan syariat islam untuk melaksanakan kewajiban *ihdad* dengan beberapa larangan diantaranya; larangan tidak keluar rumah, tidak berdandan, dan larangan memakai wewangian, dirasa tidak bisa mereka laksanakan secara maksimal.

4. Faktor Pekerjaan di Luar Rumah

Kebanyakan dari wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya selaku informan yang menjadi objek penelitian ini, mereka berprofesi sebagai Guru, pedagang dan buruh pabrik, dimana pekerjaan tersebut mengharuskan mereka untuk keluar rumah walaupun masih dalam masa *ihdad*. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa seorang wanita yang berprofesi sebagai Guru tidak dapat meninggalkan tanggung jawab dan pekerjaannya sehingga mereka harus keluar rumah untuk melaksanakan tanggung jawabnya mengajar murid-muridnya. dilain sisi bagi mereka yang bekerja sebagai buruh pabrik adanya tuntutan dari pabrik

untuk selalu masuk kerja. Selain itu juga wanita ditinggal wafat oleh suaminya yang bekerja sebagai pedagang juga harus tetap keluar rumah untuk berdagang meskipun masih dalam masa *ihdad*. Hal ini dilakukan karena jika mereka tidak berdagang, maka tidak ada penghasilan bagi mereka untuk setiap harinya, sehingga mereka tidak dapat memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yang mungkin akan mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Tabel 4.1
Temuan penelitian

No.	Informan	Praktik Ihdad	Faktor
1.	Siti Maryatun	Beliau tidak mengetahui tentang ketentuan <i>Ihdad</i> , dan baru mengetahui saat penelitian ini berlangsung. Namun beliau tetap melaksanakan larangan seperti tidak keluar rumah, tidak memakai wewangian dan tidak berdandan, hanya saja hal itu dilakukan selama 10 hari saja, tidak sampai masa <i>ihdadnya</i> selesai.	Faktor Ketidaktahuan tentang <i>ihdad</i> , tuntutan pekerjaan, dan faktor interaksi dengan banyak orang.
2.	Erni Wahyuningsih	beliau mengetahui tentang ketentuan <i>Ihdad</i> bahwa seorang istri harus berdiam dirumah selama 100 hari, dengan tidak berdandan atau berhias, namun beliau	Faktor pekerjaan sebagai PNS yang terhalangan ketentuan dari tempat beliau bekerja

		tidak dapat melaksanakan ketentuan <i>ihdad</i> tersebut sebagaimana mestinya, hanya 2 minggu saja.	
3.	Marhamah	Beliau tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan <i>ihdad</i> , tapi pasca ditinggal mati oleh suaminya beliau tidak keluaran rumah selama 100 hari.	Faktor Ketidaktahuan tentang <i>ihdad</i> .
4.	Mutmainah	Menurut beliau <i>ihdad</i> itu hanya sampai 100 hari. Dan beliau melaksanakan sekitar 10 hari saja. beliau harus memakai wewangian tatap fresh dan harum, sehingga murid- muridnya merasa nyaman pada saat mengajar	Faktor tuntutan pekerjaan diluar rumah, Dan juga faktor jarak antara rumah dengan sekolah lumayan jauh, sehingga harus memakai wewangian dan berdandan.
5.	Erna Wati	Beliau mengetahui ketentuan masa <i>ihdad</i> itu 4 bulan 10 hari Namun beliau hanya melaksanakannya tidak sampai 1 bulan, karena saya harus bekerja lagi melanjutkan usaha toko ini sebagai pencaharian nafkah utama dalam keluarga.	Faktor ekonomi, dan faktor interaksi dengan banyak orang. Karena beliau merupakan pedagang, jika tidak memakai wewangian dan bedandan, takutnya membuat pembeli tidak merasa nyaman.
6.	Tatik Nurdiana	Beliau mengaku tidak mengetahui ketentuan <i>ihdad</i> , pada waktu itu beliau tidak keluar rumah selama 10 hari saja, setelah itu beliau harus bekerja kembali	Faktor awam dan ketidaktahuan, faktor ekonomi.

		mencari uang sendiri untuk menafkahi anak-anaknya, dengan berdandan dan memakai wewangian sebagaimana sebelumnya.	
7.	Zaimatun	Beliau tidak pernah mengetahui yang namanya <i>ihdad</i> , namun tetap tidak keluar rumah selama 4 bulan 10 hari dan tidak berdandan sebagai bentuk rasa kesedihannya yang mendalam. Hemat peneliti beliau telah melaksanakan ketentuan <i>ihdad</i> , hanya saja tidak mengetahui istilahnya	Faktor ketidaktahuan tentang istilah <i>ihdad</i>
8.	Isrowiyah	Beliau tidak mengetahui apa itu <i>ihdad</i> yang beliau tahu hanyalah <i>iddah</i> , beliau mengaku tidak keluar rumah pasca meninggalnya suami selama 10 hari saja. beliau juga mengaku tetap memakai wewangian dan berdandan untuk menjaga penampilan	Faktor awam dan ketidaktahuan, faktor tuntutan pekerjaan, faktor interaksi dengan banyak orang sehingga menjaga penampilan dengan tetap berdandan dan memakai wewangian.
9.	Zulfatul	Beliau tidak mengetahui tentang masa berkabung atau <i>ihdad</i> , namun beliau tetap menjalankan <i>iddah</i> sesuai syariat islam sampai selesai sebagai bentuk rasa duka yang mendalam.	Faktor ketidaktahuan tentang istilah <i>ihdad</i> . Hemat peneliti beliau telah melaksanakan ketentuan <i>ihdad</i> , hanya saja tidak mengetahui istilahnya

10.	Nur Kholilah	Beliau mengaku tidak mengetahui apa itu <i>Ihdad</i> , baru mengetahui ketika wawancara ini dilakukan. Yang beliau tahu hanyalah <i>Iddah</i> itu selama 3 bulan. Tapi beliau hanya melaksanakan selama 2 minggu saja. pada waktu itu tidak sampai 1 bulan beliau harus keluar kota beberapa hari karena ada tawaran kerja dari pabrik dengan bayaran yang lumayan besar.	Faktor awam dan ketidaktahuan. Faktor ekonomi. Faktor pekerjaan diluar rumah.
11.	Asiseh	Beliau tidak mengetahui tentang <i>ihdad</i> karena masih awam. Beliau harus bekerja kembali setelah 10 hari kemudian. Tidak sampai dengan 100 hari wafatnya sang suami beliau menikah lagi, supaya ada yang memberi nafkah buat biaya sehari-hari dan untuk anaknya sekolah. Karena menurut beliau tidak cukup kalau hanya mencari uang sendiri dengan pendapatan yang pas-pasan.	Faktor awam dan ketidaktahuan. Faktor ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup
12	Suningsih	Beliau tidak mengetahui dan tidak melaksanakan ketentuan <i>ihdad</i> ,. Beliau mengatakan jika hanya berdiam dirumah selama 100	Faktor awam dan ketidaktahuan. Faktor ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya

		hari, tidak bekerja, nanti tidak ada penghasilan untuk mencukupi kebutuhan kedua anaknya.	
13.	Nuriyah	Beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui ketentuan <i>Ihdad</i> , dan tidak melaksanakannya, karena jika beliau tidak bekerja maka tidak ada penghasilan baginya untuk makan dan kebutuhan lainnya.	Faktor awam dan ketidaktahuan. Faktor ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya

Dari tabel diatas beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso tidak dapat melaksanakan ketentuan *ihdad* sebagaimana yang telah ditentukan dalam syariat islam. Karena adanya alasan atau faktor yang mengharuskan mereka keluar rumah, seperti halnya mereka yang bekerja sebagai Guru, Pedagang, Buruh dan lain sebagainya, yang mana ada tuntutan dari tempat mereka bekerja untuk selalu masuk kerja meskipun masa *ihdadnya* belum selesai.

Faktor untuk selalu memakai wewangian dan berdandan karena mereka akan berinteraksi dan bertemu dengan orang banyak, dilain sisi kalau mereka tidak berdandan dan memakai wewangian akan berpengaruh pada orang disekitar sehingga merasa tidak nyaman. Dan faktor yang mendominasi wanita karier

tersebut untuk tidak melaksanakan ketentuan *ihdad* adalah faktor ekonomi yang mengharuskan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja, dan tidak bisa hanya diam dirumah saja. Dan terakhir faktor awam atau ketidaktahuan, yang mana dalam hal ini juga menjadi alasan kuat bagi para wanita karier tersebut untuk tidak melaksanakan atau menjalankan sebuah ketentuan bagi seorang istri yang ditinggal wafat suami, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang syariat islam tersebut.

Selanjutnya, analisis peneliti tentang praktik pelaksanaan bagi wanita karier adalah apabila perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka harus menunggu selama 4 bulan 10 hari baik didalam syariat islam maupun didalam Undang Undang No 1 tahun 1974 yang dituangkan dalam pasal 11, yang kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan di dalam KHI pasal 153 tentang waktu tunggu dan pasal 170 tentang masa berkabung yaitu jika istri ditinggal wafat oleh suaminya ditetapkan selama 4 bulan 10 hari atau sekitar 130 hari.

Hikmah disyariatkannya *ihdad* sebagai bentuk peribadatan dan bentuk ketataan atas perintah Allah SWT. Serta memberikan beberapa waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, sebagai rasa berdukacita atau belasungkawa atas meninggalnya suami dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Sebagaimana dalam buku Amir syarifuddin di dalam bukunya hukum perkawinan islam Indonesia, mengatakan bahwa tujuan dari ditetapkannya *ihdad* adalah untuk menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya

selama menjalani masa ‘*iddah*’⁶¹. Sesuai apa yang telah dijelaskan sebelumnya, *ihdad* adalah suatu masa berkabungnya seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dengan larangan untuk tidak berhias, memakai wangi-wangian dan bersolek secara berlebihan sesuai dengan aturan dalam syariat Islam.

Imam Syafi’i di dalam kitabnya al-Umm mengatakan: “Allah Swt. Memang tidak menyebutkan *Ihdad* di dalam al- Qur’an, namun ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber*ihdad* (berkabung), maka hukum tersebut sama seperti kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah berdasar hadits nabi sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar al-Qur’an.”⁶²

Hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, dapat diketahui bahwa masalah ekonomi khususnya dalam hal keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak-anaknya adalah menjadi salah satu alasan penyebab mengapa mereka tidak bisa melaksanakan *ihdad* sebagaimana yang telah ditentukan di dalam syariat. Lebih dari itu tuntutan untuk bekerja di masa sekarang ini sebagai wanita yang kerjanya diluar rumah bertemu dengan orang banyak, mustahil bagi mereka para wanita karier untuk tidak memakai parfum atau wewangian dan berdandan, seperti yang dikatakan oleh salah satu informan yakni:

*(pas bekto ajuelen engkok kodu adenden bik nanggung parfum makle tang pembeli merasa nyaman)*⁶³.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

⁶² Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 12.

⁶³ Erna Wati, Wawancara (Pekauman, Grujugan, 8 januari 2022)

(pada saat saya berjualan harus memakai wewangian supaya pembeli merasa nyaman).

Dari keterangan salah satu informan yang mewakili informan lainnya, menandakan bahwa faktor interaksi dengan orang banyak yang membuat para wanita karier tersebut tetap memakai wewangian dan berdandan, meskipun adanya ketentuan di dalam syariat seperti larangan pada saat masa *ihdad* sebagai bentuk rasa duka atas meninggalnya suami selama 4 bulan 10 hari.

Dasar hukum ditetapkannya *ihdad* adalah bertujuan untuk menghormati dan mengenang suaminya yang telah meninggal. Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang meninggal itu sebagaimana Rasulullah bersabda:

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ
فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعْيَانِ زَوْجَ فَانَهَا تَحْدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
(رواه البخار)

*“Tidak dihalalkan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung karena kematian seseorang lebih dari tiga malam kecuali untuk suaminya yaitu iddahnya selama empat bulan sepuluh hari”*⁶⁴

Pada dasarnya wanita atau istri khususnya yang ditinggal wafat suaminya harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari dengan berdiam diri di rumah, dengan larangan memakai wangi-wangian, kecuali hanya sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi yang *muttafaq alaih*, yang artinya:

⁶⁴ Chuzaimah T. Yango, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 13.

*“Janganlah dia menyentuh wangi-wangian kecuali diwaktu mandi darihaid seukuran kecil atau seujung kuku”*⁶⁵

Larangan berdandan dan menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan, Seorang istri yang ber *ihdad* dianjurkan untuk tidak memakai perhiasan emas seperti cincin dan yang lain. Bersolek dengan perhiasan walaupun hanya berupa cincin dari emas, perak, ataupun sutera walaupun berwarna hitam. Sebagian madzab Syafi’i seperti Hajar at-Tahalli membolehkan mengenakan emas dan perak. Sedangkan madzhab Hambali membolehkan mengenakan sutera putih karena ini adalah sesuatu yang biasa.⁶⁶ dan lain-lain, yang dapat menimbulkan fitnah di masyarakat.

Hal ini berbeda terjadi Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Wanita yang tinggal mati oleh suaminya umumnya tidak melaksanakan *ihdad* seperti yang ditentukan dalam syariat. Dan perlu digaris bawahi bahwa pelanggaran *ihdad* para wanita karier di kecamatan Grujugan ini bukannya tanpa sebab atau tanpa alasan. Mereka melakukan dengan dengan beberapa faktor diantaranya; Faktor ekonomi, tanggung jawab bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menjadi pertimbangan mereka untuk tetap di luar rumah meskipun masih dalam masa *ihdad*.

Namun Jika dilihat lebih jauh dari kacamata fikih munakahat, dan dari segi sosial di masa modern sekarang ini, boleh saja bagi wanita pekerja yang masih melakukan aktivitas masa *ihdad* di luar rumah karena kematian suaminya. Dikarenakan kondisi darurat, seperti jika mereka tidak bekerja keluar rumah dan

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, 656.

mengikuti ketentuan *ihdad* sesuai syariat, maka tidak ada nafaqoh setelah kematian suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang mungkin mengancam keberlangsungan hidup mereka Hal ini dikutip menurut pendapat Imam Syafi'i yang diulis oleh Zaenul Mahmudi dalam bukunya yang berjudul “*Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*”, masa berkabung itu bukan hanya tinggal di rumah tetapi bisa tinggal di tempat atau rumah mana pun yang disetujui oleh keluarga almarhum suaminya . Kemudian Imam Syafi'i menambahkan bahwa berkabung itu ada pada tubuh atau badan, yaitu meninggalkan perhiasan pada badan yang disengaja atau dapat mendatangkan syahwat. Istri tersebut tidak boleh keluar rumah pada tempat kemaksiatan. Akan tetapi, dipebolehkan keluar rumah ke tempat yang aman dan ketika ada keperluan yang sangat penting, seperti tempat mereka untuk bekerja mencari nafkah⁶⁷.

Sebagaimana kaidah fiqih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih baik didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Maksud dari kaidah ini adalah jika bersamaan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan mengambil sesuatu yang membawa kemaslahatan maka yang harus didahulukan adalah menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibanding dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Menjalankan pekerjaan mengikuti aturannya adalah masalah dan

⁶⁷ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (Malang: UIN Malang, 2009). ,76.

harus dikerjakan, karena jika ditinggalkan akan berakibatkan dampak yang lebih besar seperti dikeluarkan atau dipecat dari tempat mereka bekerja hal itu akan menjadikan mafsadah bagi dirinya dan keluarganya.

Berangkat dari kaidah tersebut maka bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah lebih diutamakan daripada menjalankan ketentuan *ihdad* sepenuhnya maka dengan alasan demi mencegah bagi dirinya dan keluarganya agar tidak kelaparan maka lebih baik dibandingkan mereka yang hanya berdiam dirumah dengan waktu yang cukup lama itu.

Sekarang ini, banyak pekerjaan yang memenuntut aktivitas pekerjaan yang dilakukan di luar rumah, maka Abu Yazid dalam bukunya "*Fiqh Realitas*" bahwa, untuk menghindari mudharat yang lebih besar bagi wanita yang bekerja di luar rumah, seperti guru, dokter, pegawai dan lain-lain, sebagai bagian dari memenuhi kewajiban mereka, maka diperbolehkannya mereka untuk meninggalkan rumah. Demikian pula, urusan yang mengakibatkan interaksi dengan orang lain, sehingga tetap diperbolehkannya memakai wewangian seperti parfum secukupnya, dan berdandan serta memakai aksesoris lainnya, selama tidak digunakan untuk berhias dan pertunjukan untuk pamer⁶⁸.

Dari sini terlihat bahwa wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, bahkan masih dalam masa *ihdad* pun, bisa untuk beraktivitas di luar rumah selama wanita tersebut mengetahui batasan-batasan mereka yaitu dengan tidak menggunakan pakaian atau perhiasan. yang dapat membangkitkan syahwat .

⁶⁸ Abu Yazid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 330.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Praktik Pelaksanaan *Ihdad* bagi Wanita Karier Studi kasus wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Menghasilkan kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Praktik pelaksanaan *Ihdad* pada wanita karier di kecamatan Grujugan
Berdasarkan hasil uraian wawancara yang peneliti dapat dari lapangan, bisa disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran *Ihdad* yang dilakukan oleh wanita-wanita karier yang ditinggal wafat suaminya tersebut bervariasi sesuai dengan latar belakang kehidupan mereka masing-masing, bentuk pelanggaran yang mendominasi adalah keluar rumah, memakai wewangian, berhias atau berdandan, menginap diluar rumah, bahkan salah satu dari mereka ada yang sudah menikah lagi sebelum masa *ihdadnya* selesai.
2. Faktor yang melatarbelakangi praktik *ihdad* pada wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso: 1) karena adanya alasan atau faktor yang mengharuskan mereka keluar rumah, seperti halnya mereka yang bekerja sebagai Pedagang, Buruh, PNS, dan lain sebagainya, yang mana ada tuntutan dari tempat mereka bekerja untuk selalu masuk kerja meskipun masa *ihdadnya* belum selesai. 2) Faktor

untuk selalu memakai wewangian dan berdandan karena mereka akan berinteraksi dan bertemu dengan orang banyak. 3) Faktor yang mendominasi wanita karier tersebut untuk tidak melaksanakan ketentuan *ihdad* adalah faktor ekonomi yang mengharuskan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja, sehingga tidak bisa kalau hanya diam dirumah saja. 4) Dan terakhir faktor awam atau ketidaktahuan, menjadi alasan kuat bagi para wanita karier tersebut untuk tidak melaksanakan ketentuan *ihdad* karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang syariat islam tersebut.

B. Saran

Berdasarkan data yang telah didapatkan dari lapangan setelah melakukan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagaimana berikut :

1. Bagi tokoh masyarakat

Bagi tokoh masyarakat, petinggi dan akademisi yang terlibat langsung dengan masyarakat, agar memberikan penyuluhan tentang masa *iddah* dan *ihdad* khususnya kepada wanita yang selesai di cerai mati atau cerai hidup.

2. Bagi wanita karier

Bagi wanita karier yang sedang melaksanakan *ihdad* agar lebih diperhatikan lagi dan dapat melaksanakan *ihdad* dengan benar sesuai ketentuan syariat.

3. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah, pabrik perusahaan, serta instansi terkait agar lebih memperhatikan lagi regulasi tentang cuti iddah bagi wanita karier sehingga dapat memberiikan waktu lebih lama menjalankan kewajiban *ihdad* dengan tidak terdesak tuntutan dari tempat mereka bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin dkk. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisiliner*, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abidin, Slamet, Aminuddin. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amiruddin,. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. terj. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Bungin, Burhan. M. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fahmi, Ahmad, "Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Aktivis Gender Kota Malang Terhadap Hak Cuti Wanita Yang Ditinggal Mati Suami Dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Fahru, Ahmad "Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Ibrahim Al-Badjuri, Syaikh. Hasyiyyah Al-Badjuri 'ala Ibn al-Qasim Al-Ghuzi. Bandung: Syirkah alMaarif, tth, jilid II
- Isna Wahyudi Muhammad. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2009.
- Jawwad Muhgnyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN maliki Press, 2010.

- Lestari, Diyah Ayu. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ihdad Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya Di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk*”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Lutfiana,Ria. ”*Cuti ‘Iddah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1999.
- Mahmudi,Zaenul. *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi’i*. Malang: UIN Malang, 2009.
- Marzuki, *Metodologi Riset* . Yogyakarta: PT Haninditia Offset, 1983.
- Muhammad al-Jauhari, Mahmud. *Membangun Keluarga Qur’ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta : Amzah, 2005.
- Muhammad, Abdul Qadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muttaqin, Achmad Izzattul. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap ‘Iddah Cerai Mati Perempuan Karier*”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Nazir, Moh .*Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nuraini, Dita. “*Ihdad bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Wanita*. Bandung: Jabal. 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq ,Sayyid. *Fikih Sunnah VIII*, Diterjemahkan Moh. Talib. Bandung: Al-Ma’arif. 1990.
- Salim, Sayyid, Abu Malik Kamal Fiqih Sunnah Untuk Wanita. Jakarta: Al-Itisom Cahaya Umat, 2007.
- Setiyabudi, Yunani Sri. “*Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan*

Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Sitoresmin Prabuningrat, Ray. *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.

Sugiono, *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: prenada media group, 2006.

T. Yanggo, Chuzaimah dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Tihami, Sohari Sahrani *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yasid, Abu. *Fiqh Today, Fatwa Tradisional untuk Orang Modern*. Jakarta: Erlangga, 2007.

Yazid, Abu *Fiqh Reaitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2242 /F.Sy.1/TL.01/01/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 03 Januari 2022

Kepada Yth.
Camat Kecamatan Grujugan
Jalan Raya Jember No.08 Dadapan, Grujugan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Shabirin Firdaus
NIM : 18210035
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Praktik Pelaksanaan Ihdad Bagi Wanita Karier (studi kasus wanita karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Anwil Dekan Bidang Akademik,

Anenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN GRUJUGAN
 Jl. Raya Jember No. 08 Telp 423008
GRUJUGAN

Grujugan, 13 Januari 2022

Nomor : 072/ 15/430.11.6/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Prihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
 Yth. Universitas Islam Negeri Maulana Malik
 Ibrahim Malang Fakultas Syariah
 di-
MALANG

- Dasar :
1. Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso;

Memperhatikan : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso, tanggal 3 Januari 2022 Nomor : B-2242/F.Sy.1/TL.01/01/2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Muhammad Shabirin Firdaus
 NIM : 18210035
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan Penelitian dengan :

Judul : Praktik Pelaksanaan Ihdad Bagi Wanita Karier (Studi Kasus Wanita Karier di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso).
 Lokasi : Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan atau Instansi/Lembaga lainnya, maka demi kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kegiatan dimaksud, diharapkan Saudara untuk memberikan bantuan berupa konsultasi, informasi dan data atau bentuk lainnya baik berupa tertulis maupun tidak tertulis yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.





(Wawancara dengan ibu Marhamah)



(Wawancara dengan ibu Erni Wahyuningsih)



(Wawancara dengan ibu Erna wati)



(Wawancara dengan ibu Nur Kholilah)



(Wawancara dengan Ibu Siti Maryatun)



(Wawancara dengan ibu Suningsih)



(Wawancara dengan ibu Isrowiyah)



(Wawancara dengan ibu Zaimatun)



(Wawancara dengan ibu Asiseh)



(Wawancara dengan ibu Nuriyah)



(Wawancara dengan ibu Zulfatul)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Muhammad Shabirin Firdaus
NIM	18210035
TTL	Bondowoso, 02 November 1999
Alamat	Desa Sukosari RT/RW 20/04 Kec.Tamanan Kab. Bondowoso
No HP	085258810577
Email	shabirinobie@gmail.com

Daftar riwayat pendidikan

No	Sekolah	Tahun lulus
1	SDN Maesan 1	2012
2	MTSN Bondowoso 2	2015
3	MAN Bondowoso	2018